

**PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERHADAP
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS SEHINGGA
MENGHILANGKAN KEDUDUKAN AHLI WARIS SAH
(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)**

TESIS



Oleh:

DASMEN

NIM : 21302300035


Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERHADAP
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS SEHINGGA
MENGHILANGKAN KEDUDUKAN AHLI WARIS SAH
(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Satu syarat Ujian Guna
Memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn.)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERHADAP
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS SEHINGGA
MENGHILANGKAN KEDUDUKAN AHLI WARIS SAH
(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)**

TESIS

Oleh:

DASMEN

NIM : 21302300035

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing Tanggal, 10 Januari 2025


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN: 0620066801

Mengesahki
Dehan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Sawade Halidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERHADAP
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS SEHINGGA
MENGHILANGKAN KEDUDUKAN AHLI WARIS SAH
(Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)**

TESIS

Oleh:

DASMEN

NIM : 21302300035


Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2025

Dan Dinyatakan : LULUS

Tim Penguji


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN: 0620066801

Anggota


Dr. Djuhaedi, S.H., Sp.N.

NIDN: 8897823420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dasmien

NIM : 21302300035

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Sah (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)” Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut diatas.

Semarang, 10 Januari 2025

Yang Menyatakan


Dasmien
21302300035



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dasmen
NIM : 21302300035
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/~~ Disertasi dengan judul : “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Sah (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2025

Yang Menyatakan



Dasmen
21302300035



MOTTO

“Jangan dulu berkata tidak bisa sebelum mencoba”

Karena Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 216)

PERSEMBAHAN

Tesis Ini Kupersembahkan untuk:

1. Orang tuaku yang menjadi penuntun dunia Bapak Tarim dan Alm. Ibu Casmi, Kakak Warkem dan Ponakan kesayangan penulis Nadia yang senantiasa mendoakan serta menyayangi penulis dengan sepenuh hati dalam setiap Langkah kecil yang penulis jalani, selalu memberikan dan mengusahakan yang paling terbaik untuk penulis dalam hal ini penulis menyadari bahwa perjuangan untuk bisa sampai di titik ini tidak mudah banyak keadaan yang ingin mematahkan penulis untuk mencapai gelar Magister ini. Salam sayang penulis persembahkan untuk kalian malaikat nyataku.
2. Teruntuk Almarhumah Ibu malaikat tak bersayapku beribu rasa Syukur serta terima kasih atas seluruh doa yang selalu dilangitkan. Perjalanan setelah ibu tiada bukan hal mudah bagi penulis namun menyelesaikan Magister ini adalah janji terbesar penulis untuk ibu bahwa anakmu ini mampu diatas banyak keraguan oranglain. Bu anakmu sudah menjadi Wanita dewasa terimakasih telah mengajarkan kemandirian yang sesungguhnya.
3. Kepada Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 beribu banyak terimakasih atas kesabaran dan ketulusan hati ibu dalam membimbing, mengarahkan, mendampingi penulis dalam meyelesaikan tesis ini, Terimakasih banyak ibu atas semua ilmu barunya sehat-sehat ibuku.
4. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senan tiasa membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Kepada seluruh keluarga besar kantor “*Fery Ramadhan Law Firm*” terimakasih atas semua dukungan, keyakinan dan motivasi tiada henti yang menghantarkan penulis hingga mencapai segala harapan penulis dan mencapai mimpi penulis untuk mewujudkan satu persatu harapan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya untuk mewujudkan itu semua.

6. Sahabat-Sahabat Penulis Asma' Fajar Fitrianingtyas, Meli Malikhatul Munawaroh, Mba Imelda Ayu Jumiyati, Mba Rizky Dindah Saputri, Evelyn Azaria Valentina, Anis Khoerunnisa, Tika Fatikhaturrizqiyah, Sairi, Azzahra Atu Prabangso, Euis Alda Farida, Yayah Komariah, Eni Juhaeni, Patyar Indah yang sangat penulis sayangi dimana senantiasa menemani penulis disaat senang dan dukanya penulis terkhusus ketika proses penyusunan tesis ini. Terimakasih telah menjadi keluarga yang selalu ada untuk penulis, keluarga dengan semua dekapan hangat atas luka penulis. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan atas keluh kesah dimasa sulit penulis sehingga penulis mampu mencapai harapan demi harapan secara perlahan.
7. Teristimewa untuk keluargaku Grup Aseekk M.Kn. terima kasih atas semua motivasi, dukungan, pengalaman indah yang telah terukir selama penulis menyelesaikan M.Kn, akan ada masanya merindukan canda tawa selama masa perkuliahan ini. Terima kasih selalu menjadi tempat pulang, Cinta tulus yang telah tercipta akan selalu penulis rindukan, semua kehangatan itu memberikan semangat kepada penulis serta memberikan warna baru bagi hidup penulis hingga menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa terbaik untuk semuanya..... *See you on top guys!!!*
8. Terakhir Tesis ini ku Persembahkan untuk diriku sendiri Dasmien, Terima Kasih sudah bertahan dan selalu kuat, semangat dalam menjalani hari-hari. Terima Kasih sudah berusaha menjadi yang terbaik meski kadang yang terbaik belum tentu baik untuk ku. Terima Kasih sudah berusaha menjadi manusia, anak, kakak, adik dan teman yang baik bagi orang di sekelilingmu, mari kuatkan lagi bahu dan kencangkan kembali sepatumu agar kamu mampu berlari kencang lagi, Terima Kasih atas semua patah tanpa ada kata menyerah. Sekali lagi Terima Kasih Dasmien kamu Hebat dan akan selalu menjadi yang terbaik meski lewat versimu sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Sah (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Ketua penguji dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam proses sidang tesis hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 yang senantiasa membantu penulis dalam membimbing untuk penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Bapak Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N. selaku anggota penguji yang senantiasa mengarahkan penulis dengan mmeberikan saran, motivasi dan dorongan dalam proses ujian tesis ini;
7. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kepada seluruh keluarga besar kantor “*Fery Ramadhan Law Firm*” terimakasih banyak atas semua dukungan, keyakinan dan motivasi tiada henti yang menghantarkan penulis hingga mencapai segala harapan penulis dan mencapai mimpi penulis untuk mewujudkan satu persatu harapan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya untuk mewujudkan itu semua.
9. Bapak Dr. Sigit Gunawan, S.H., M.Kn. dan Ibu Siska Karina, S.H., M.H. selaku keluarga penulis yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan motivasi kepada penulis demi kelancaran tesis ini.
10. Teristimewa kepada orang tua tercinta Alm. Ibu Casmi semoga tenang di surganya Allah dan Bapak Tarim yang selalu menyayangi, mendoakan dan selalu memberikan yang paling terbaik untuk penulis, Kakak Warkem yang tiada hentinya memberikan kasih sayang sebagai Kakak sekaligus ibu untuk penulis, Ponakan penulis yaitu Nadia yang selalu memberikan senyuman serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dan kekuatan kalian Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
11. Sahabat-sahabat penulis Asma’ Fajar Fitrianingtyas, Meli Malikhatul Munawaroh, Mba Imelda Ayu Jumiyati, Mba Rizky Dindah Saputri, Evelyn Azaria Valentina, Anis Khoerunnisa, Tika Fatikhaturrizqiyah, Sairi, Azzahra Atu Prabangso, Euis Alda Farida, Yayah Komariah, Eni Juhaeni, Patyar Indah yang telah memberikan waktu luang untuk menemani


mengerjakan serta selalu ada disaat keluh kesah penulis menyelesaikan tesis ini.

12. Teristimewa Keluarga Aseekk M.Kn., yang telah mendukung, memberikan kehangatan lewat cinta tulusnya sehingga memberikan semangat kepada penulis serta memberikan warna baru bagi hidup penulis hingga menyelesaikan penulisan tesis ini.
13. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Januari 2025

Yang Menyatakan



Dasmien
21302300035

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian Notaris ini terjadi di Kabupaten Cirebon dimana para ahli waris yang terhalang menghalalkan berbagai cara agar menjadi ahli waris sah dari si pewaris dengan mengupayakan legalitas hukum dengan dibuatnya surat keterangan hak waris. Adapun dasar penulis melakukan analisis yaitu putusan Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1 A Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr. Kesenjangan hukum ini terjadi ketika Notaris H, S.H., M.Kn, digugat oleh ahli waris sah bernama (J) karena menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah dan menggantinya dengan garis ke samping Golongan II dari (R) yang merupakan pewaris. Kasus ini bermula Ketika Notaris H. S.H., M.Kn, membuat produk hukum Surat keterangan hak mewaris pada tahun 2021 Nomor I/SKHW/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 yang menyebutkan bahwa yang berhak mewaris atas objek waris adalah ahli waris golongan 2 yaitu (S), (F), (F.A.). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian Notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah serta mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi notaris apabila tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis preskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: 1) Implementasi prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris Nomor: W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 Tertanggal 18 Maret 2022 sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah Notaris H, S.H., M.Kn tidak melakukan implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, seharusnya notaris mengimplementasikan rambu undang-undang atas setiap kewajibannya dalam membuat produk hukum, adapun akibat hukum dibuatkannya SKHW terdapat pengabaian unsur formil dan materil dengan tidak meminta dokumen KTP dan KK dari pewaris karena sudah ada akte kematian dan akte perceraian yang dibawa para pihak, selain daripada itu Notaris H, S.H., M.Kn tidak melakukan pencarian kebenaran sehingga terbentuknya produk hukum serampangan terhadap ahli waris lain sehingga merugikan kepentingan ahli waris golongan pertama akibatnya dana tabungan pewaris berhasil dicairkan. 2) Pertanggungjawaban hukum bagi notaris apabila tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah dalam penelitian ini notaris H, S.H., M.Kn sebetulnya secara fakta hukum dapat dimintai beban pertanggungjawaban secara perdata/ganti kerugian dan pidana atas dibuatnya surat keterangan waris namun dalam penelitian ini ahli waris sah J. hanya menuntut pengembalian harta waris yang sebelumnya telah dicairkan dengan total Rp. 1.207.196.341,86 (satu miliar dua ratus tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh enam). Adapun akibat hukum atas surat keterangan hak waris Nomor I/SKHW/2021 ialah batal demi hukum karena telah menghilangkan kedudukan J (penggugat) sebagai ahli waris dari pewaris sehingga bentuk pertanggung jawaban hukum yang timbul atas perbuatannya tersebut diatas dibebankan saksi administrasi dan sanksi perdata.

Kata Kunci: Kehati-hatian, Notaris, Surat Keterangan Waris, Ahli Waris Sah.

ABSTRACT

This violation of the application of the Notary's precautionary principle occurred in Cirebon Regency where the heirs who were prevented from justifying various methods to become legal heirs of the heir by seeking legal legality by making a certificate of inheritance rights. The author's basis for conducting the analysis is the decision of the Sumber District Court Class 1 A Number 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr. This legal gap occurred when Notary H. S.H., M.Kn, was sued by the legal heir named (J) for eliminating his position as legal heir and replacing it with a side line of Group II from (R) who was the heir. This case started when Notary H. S.H., M.Kn, made a legal product. Letter of inheritance rights certificate in 2021 Number I/SKHW/2021 dated 19 October 2021 which stated that those who had the right to inherit objects of inheritance were class 2 heirs, namely (S), (F), (F.A.). The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the Notary's precautionary principle in making certificates of inheritance rights thereby eliminating the position of legal heirs as well as knowing and analyzing the legal liability for notaries if they do not implement the notary's precautionary principle in making inheritance rights certificates. thus eliminating the position of the legal heir.

The approach method in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive research. This type of data uses secondary data. Data collection using the library study method. The data analysis method used is prescriptive analysis.

The results of the research and discussion in this study are: 1) Implementation of the notary's precautionary principle regarding the preparation of a certificate of inheritance rights Number: W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 dated 18 March 2022 thereby eliminating the position of the heir who It is legal that Notary H, S.H., M.Kn did not implement the precautionary principle as mandated by Article 16 paragraph (1) letter (a) UUJN, the notary should implement the statutory guidelines for each of his obligations in making legal products, as for the legal consequences of making SKHW there is a disregard for formal and material elements by not asking for KTP and KK documents from the heir because there is already a death certificate and divorce certificate brought by the parties, Apart from that, Notary H, S.H., M.Kn did not search for the truth, resulting in the formation of haphazard legal products against other heirs, thereby harming the interests of the first class of heirs, as a result, the heir's savings funds were successful. melted. 2) Legal liability for the notary if he does not implement the principle of notarial caution in making a certificate of inheritance rights thereby eliminating the position of the legal heir. In this research, notary H, S.H., M.Kn actually in legal facts can be held liable in a civil manner/ compensation and penalties for making a certificate of inheritance, however in this study the legal heir J only demanded the return of inheritance assets which had previously been disbursed for a total of Rp. 1,207,196,341.86 (one billion two hundred seven million one hundred ninety six thousand three hundred forty one rupiah point eighty six). The legal consequence of the certificate of inheritance rights Number I/SKHW/2021 is that it is null and void because it has eliminated J's (plaintiff) position as the heir of the heir so that any form of legal responsibility arising from his actions as mentioned above is imposed by administrative witnesses and civil sanctions.

Keywords: Prudence, Notary, Certificate of Inheritance, Legal Heirs.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	21
1. Teori Kewenangan	21
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	23
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Metode Pendekatan	27
3. Jenis dan Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Analisa Data	30
H. Sistematika Penulisan	31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Prinsip Kehati-Hatian Notaris	33
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian Notaris.....	33
2. Praktek Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya .	35
3. Prinsip Kehati-hatian Sebagai Pengontrol Profesi Notaris.....	40
B. Pertanggungjawaban Notaris.....	43
1. Pengertian Konsep Pertanggungjawaban Notaris.....	43
2. Batasan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Notaris.....	48
3. Prinsip Tanggungjawab Hukum Perdata	51
C. Surat Keterangan Hak Waris.....	54
1. Pengertian Surat Keterangan Hak waris	54
2. Kewenangan Membuat Surat Keterangan Hak Waris	59
D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewarisan Ahli waris	61
1. Pengertian Kewarisan Ahli Waris	61
2. Unsur-Unsur Hukum Waris	63
E. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	68
1. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	68
2. Sumber Hukum Waris Islam.....	71
3. Asas-asas Hukum Waris Islam.....	78
4. Rukun-rukun Mawaris.....	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Yang Sah.....	81
B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Apabila Tidak Mengimplementasikan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Yang Sah.....	99

BAB IV PENUTUP	123
A. Simpulan.....	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) memiliki fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUNJ, sebagai bentuk terwujudnya notaris yang ideal sesuai undang-undang maka diperlukan ketegasan dalam pengawasan dan pembinaan dari Negara/Pemerintah melalui Majelis Pengawas notaris dan perlu ada penegakan hukum berupa kebenaran materi/isi akta beserta teknis pembuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pembinaan dan pengawasan terhadap notaris tersebut adalah untuk mencegah timbulnya masalah dari akta yang dibuat oleh dan dihadapannya.¹

Profesi Notaris telah lama dikenal di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan Notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta autentik, khususnya dalam bidang perdagangan.²

Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan

¹ A.A. Andi Prajitno, 2010, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 91.

² Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Yogyakarta, hal. 2-3.

publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti Advokat, Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien.³ Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, jika notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka ia dapat dikatakan tidak lagi menjalankan UUJN untuk dapat diminta mempertanggungjawabkan secara pidana. Pidana tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tapi pada perbuatannya berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Oleh karena itulah, kelalaian notaris apalagi kesengajaannya menghasilkan akta yang tidak benar memiliki akibat hukum serius bagi kepentingan para pihak baik pembuat akta maupun yang terkait dengan akta tersebut.

Membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*know your customer*) dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*). Memang bukan tugas notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap, namun bukan serta merta notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan

³ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta, hal.127.

pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi maupun kode etik jabatan Notaris, sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris namun dalam kedua aturan tersebut tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Notaris juga dapat dikenakan sanksi dari Pasal 266 KUHP ayat (1) yaitu adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Dengan demikian pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan jika:⁴

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana.
2. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis

⁴ Habib Adjie, 2009, *Jurnal Renvoi*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 123-125.

Pengawas Notaris.

Notaris dalam tugas dan jabatannya sering ditemukan kenyataan akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka Notaris disangkutpautkan sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu. Esensi Notaris dalam menjalankan profesi dituntut agar professional dengan menekankan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta Otentik dan kewenangan lainnya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga Notaris melalui Undang-undang Jabatan Notaris diberikan perluasan dalam menjalankan Jabatannya.

Perbuatan hukum yang terkandung dalam akta Notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris, melainkan perbuatan hukum dari para pihak yang membuat suatu perjanjian/akta dan meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan dalam suatu akta autentik.⁵ Di sisi lain, Notaris dalam membuat sebuah akta autentik harus memuat keterkaitan yang jelas. Misalnya, jika masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum, maka Notaris harus memastikan adanya ikatan antara pihak tersebut. Untuk mengetahui ada keterkaitan tersebut, Notaris harus melihat dokumen asli dan meminta fotokopinya yaitu sekurang-kurangnya surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, kartu identitas, dan sertifikat/surat keterangan kepemilikan. Kartu identitas yang sering diminta oleh Notaris adalah

⁵ Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana, 2017, Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. 5 No.2, hal. 4.

kartu tanda penduduk. Oleh karena itu, Notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa apabila Notaris tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana dikenal dengan teori kesalahan, dimana terjadi atas dua faktor, yaitu faktor kesengajaan (*dolus*) maupun faktor kelalaian (*culpa*).⁶ Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat yakni tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.⁷ Selain itu, perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.⁸ Jika terjadi

⁶ Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, & Hamza Baharuddin, 2019, Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *Sign Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (Sign), Vol.1 No.1, hal. 2.

⁷ Habib Adjie, 2008, *Salah Kaprah Mendudukkan Notaris Sebagai Tergugat*, Media Notaris, Jakarta, hal. 21.

⁸ Naomi Sari Kristiani Harefa, Et Al. 2020. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. *Sign Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (Sign), Vol.2 No.1, hal. 32.

kesalahan dalam pembuatan akta, tidak menutup kemungkinan Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib.⁹

Spirit kode etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik dimana mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik.¹⁰ Sehingga ketika notaris melakukan perbuatan hukum ada beban pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban secara perdata, Pidana dan Administrasi.

Praktik yang berkaitan dengan notaris adalah pembuatan surat keterangan hak waris dimana para ahli waris yang memiliki beberapa bidang tanah (benda tidak bergerak) sebagai harta warisan dari pewaris dalam penyelesaian pembagian harta warisnya sering mengalami kendala/permasalahan, terutama dalam proses balik namanya kepada para ahli waris terkait pembuatan surat keterangan waris yang diperlukan untuk pengurusan harta warisan tersebut sebelum akhirnya dibagi secara merata ke atas nama masing-masing ahli waris.

⁹ Muhsammad Ilham Arisaputra. 2012, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol.17, No.3, hal. 179.

¹⁰ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal. 5.

Keterangan waris yang dikeluarkan tersebut diperlukan sebagai alat bukti yang sangat berperan penting. Dengan dikeluarkannya surat keterangan waris dapat diketahui siapa saja yang berhak mewaris atas harta benda yang ditinggalkan. Dalam praktiknya, surat keterangan waris sangat diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah maupun swasta sebagai dasar hukum bahwa mereka menyerahkan atau membayar kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya seperti Kantor Pertanahan sangat memerlukan surat keterangan waris sebagai dasar untuk melakukan balik nama sertipikat agar Kantor Pertanahan dapat memproses pendaftaran peralihan hak atas tanah ke ahli waris yang berhak. Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c poin 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa bentuk surat keterangan hak waris yang kewenangan pembuatannya dibedakan berdasarkan ras dan golongan penduduk. Sebenarnya peraturan tersebut di atas dipergunakan untuk melakukan pengurusan balik nama sertipikat di instansi Badan Pertanahan Nasional.

Perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah dengan melalui pewarisan. Setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/almrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris) yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris.¹¹

Pada praktiknya peraturan tersebut di atas juga dipergunakan oleh instansi lain seperti bank pada saat mengurus administrasi peralihan rekening pewaris, sebagai salah satu pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan waris, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat akta-akta yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya akta ini dibuat di hadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Definisi yang diatur oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Sebelum berlakunya UUJN, menurut Tan Thong Kie yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris adalah berdasarkan praktik di Indonesia. Dalam perundang-undangan di

¹¹ Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan, 2018, Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Unissula, Semarang, Vol 5 No 1, hal.40.

Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris.¹²

Surat keterangan waris menurut Effendi Perangin ialah suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Lurah atau Camat, dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dan pewaris kepada ahli waris.¹³

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga surat keterangan hak mewaris atau surat keterangan ahli waris. Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di atas adalah ahli waris dari pewaris tertentu.¹⁴ Keterangan waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi nama seluruh ahli waris. Surat keterangan waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan hak waris yang bagaimana yang dapat diterimanya.

Proses pembuatan surat keterangan waris tidak terlepas dari tugas dan tanggungjawab yang melekat pada diri Notaris sehingga teramat penting

¹² Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat–Serba Serbi Praktik Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, hal. 290.

¹³ Effendi Perangin, 2003, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 27.

¹⁴ J. Satrio, 1998, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 227.

penerapan prinsip kehati-hatian yang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan klien di kemudian hari, walaupun pada saat proses pembuatan surat keterangan waris kemungkinan klien diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat yang sulit untuk dipenuhi seperti membawa saksi yang benar-benar mengetahui kebenarannya penghadap sebagai ahli waris dan pewaris. Ketelitian dan kehati-hatian notaris dalam membuat surat keterangan waris dapat diterapkan notaris dengan menanyakan kepada klien sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan surat keterangan waris, termasuk menanyakan apakah klien pernah membuat surat keterangan waris sebelumnya pada notaris yang lainnya. Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa antar keluarga yang sering terjadi pada masyarakat.

Pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian Notaris seperti yang terjadi di Kabupaten Cirebon dimana para ahli waris yang terhalang menghalalkan berbagai cara agar menjadi ahli waris sah dari si pewaris dengan mengupayakan legalitas hukum dengan dibuatnya surat keterangan hak waris sehingga hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan analisis terhadap adanya kasus tersebut. Adapun dasar penulis melakukan analisis yaitu putusan Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1 A Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr. Kesenjangan hukum ini terjadi ketika Notaris H, S.H., M.Kn, digugat oleh ahli waris sah bernama (J) karena menghilangkan kedudukan J. sebagai ahli waris yang sah dan menggantinya dengan garis ke samping Golongan II dari (R) yang merupakan pewaris. Kasus ini bermula Ketika Notaris H, S.H., M.Kn. membuat produk hukum Surat keterangan hak mewaris pada tahun 2021 Nomor I/SKHW/2021

tertanggal 19 Oktober 2021 yang menyebutkan bahwa yang berhak mewaris atas objek waris adalah ahli waris golongan 2 yaitu (S), (F), (F.). Tindakan yang dilakukan oleh Notaris H, S.H., M.Kn. menyimpangi ketentuan pasal 16 Ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang seharusnya mencerminkan sikap bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan mampu untuk menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis yang berjudul “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Sah (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi notaris apabila tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum bagi notaris apabila tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya bidang kenotariatan terutama berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan surat keterangan waris yang menghingka kedudukan ahli waris sah.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan hukum waris dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta untuk

ketetapan pembagian waris pada khususnya dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep Hukum yang baru.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang peneliti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitiannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya maka diperlukan kehati-hatian dari notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak sebagai notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak lagi karena notaris hanya mendapat bukti formil saja. Bisa juga ketika mendapat suatu perjanjian yang bias merugikan salah satu pihak maka dapat digali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna, jika notaris masih ragu maka notaris bias menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bias menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasarkan jumlah materi.¹⁵

Pejabat notaris yang menjalankan ketentuan-ketentuan dengan konsisten maka notaris dapat menjamin terlaksananya tindakan-tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai seorang pejabat umum.¹⁶ Untuk mencegah notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:¹⁷

- a. Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap.

¹⁵ Denny Saputra, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, hal. 352.

¹⁶ Sam Dwi Zulkarnaen, 2008, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, hal. 75.

¹⁷ Denny Saputra, *Loc.Cit.*

- b. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap.
- c. Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik.
- d. Bertindak hati-hati.
- e. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris.
- f. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di notaris.

2. Pertanggungjawaban Notaris

Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala resiko jika terjadi masalah sehingga boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Hukum tanggung jawab adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya yang menjadi keharusan bagi seseorang.¹⁸ Sedangkan tanggung jawab menurut hukum merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹ Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar menuntut orang lain berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum untuk memberi pertanggungjawaban merupakan hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang tersebut.²⁰ Ditegaskan dalam ketentuan pasal 1367KUHPerdara bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang

¹⁸ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26.

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.153.

²⁰ Titik Triwulan, Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.

yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

3. Surat Keterangan Hak Waris

Surat keterangan waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris dari pewaris dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan. Surat keterangan waris merupakan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu wasiat, putusan pengadilan dan penetapan hakim. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris dilakukan bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga. Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada harta waris artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.²¹

²¹ I Gede Purwaka, 1999, keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris berdasarkan ketentuan undang-undang hukum perdata, *program spesialis notariat dan pertanahan fakultas*

4. Ahli Waris

Ahli waris menurut hukum waris adat dibedakan dalam tiga sistem kekeluargaan yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ahli waris dalam hukum waris adat yang sistem kekeluargaan patrilineal menentukan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Namun, anak laki-laki tidak dapat menentang jika orang tua memberikan sesuatu kepada anak perempuannya.²² Ahli waris dalam sistem patrilineal ini yaitu sebagai berikut:²³

- a. Anak laki-laki semua anak laki-laki yang sah mempunyai hak untuk mewarisi harta pencaharian dan harta pusaka.
- b. Anak angkat anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung tetapi sebatas harta pencaharian.
- c. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung apabila tidak ada anak kandung laki-laki maupun anak angkat, orang tua beserta saudara-saudara kandung pewaris merupakan ahli waris.
- d. Keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu apabila ahli waris tersebut sebelumnya tidak ada, keluarga terdekat dalam derajat tidak tertentu adalah ahli warisnya.
- e. Persekutuan adat apabila tidak ada ahli waris sebagaimana di atas, harta warisan jatuh ke persekutuan adat.

Hukum waris adat dengan sistem kekeluargaan matrilineal

hukum universitas indonesia, Jakarta, hal 50.

²² F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta, hal.9.

²³ *Ibid*, hal. 9-11.

menentukan bahwa anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibu, baik harta pencaharian maupun harta bawaan (harta pusaka). Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan ditarik menurut garis bapak dan ibu.²⁴ Berdasarkan asas-asas kewarisan adat yang diuraikan di atas, ditemukan warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya. Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

5. Waris Menurut Islam

Hukum waris dalam Islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak kebendaan atau harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung kepada status kedekatan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya. Hal ini senada dengan pendapat Zainuddin Ali yang

²⁴ Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, hal. 51.

mendefinisikan hukum kewarisan adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.²⁵ Lebih lanjut menurut Soepomo dikutip Eman Suparman mendefinisikan hukum waris secara umum itu memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.²⁶

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan atau dengan adanya hubungan darah.²⁷ Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur

²⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

²⁶ Eman Suparman, 2012, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perespektif Islam, Adat, Dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 2

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal.12.

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁸

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan alhadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ[۝]
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S. An-Nisa (4): 7).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.²⁹ Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang.³⁰

²⁸ *Ibid*, hal.10.

²⁹ Moh Muhibbin Dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12.

³⁰ Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks*, Rajawali Pers, Jakarta, hal, 28.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, Tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.³¹

1. Teori Kewenangan

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan menurut Ateng Syarifudin sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah ke-1 (satu). Menurut Ateng Syarifudin menguraikan perbedaan antara kewenangan (*authority*) dengan wewenang (*competence*) yakni “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkungan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam

³¹ M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

peraturan perundang-undangan.³²

Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Cara memperoleh kewenangan ada 3 yaitu :³³

1. Atribusi merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
2. Mandat merupakan pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
3. Delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.

Prajudi Atmosudirdjo juga berpendapat sama dengan Ateng Syarifudin berkenaan dengan pengertian wewenang dan kaitannya dengan kewenangan, yakni kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan

³² Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 54.

³³ Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hHal.77.

terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum publik.³⁴ Secara prinsipil kewenangan tidak sama dengan kekuasaan. Perbedaannya terdapat pada dimensi keabsahannya (legitimasi). Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.³⁵ Dalam hukum, wewenang, sekaligus hak dan kewajiban. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self bestuuren*). Adapun kewajiban mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni horizontal dan *vertical*. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Adapun wewenang dalam pengertian *vertical* berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori Pertanggungjawaban Hukum Menurut Abdulkadir Muhammad digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ke 2 (dua). Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung

³⁴ Tedi Sudrajat, *Loc.Cit.*

³⁵ Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. hal.73-75.

jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:³⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.³⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 503.

³⁷ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh somardi, general theory of law and state, teori umum hukum dan negara, dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum*

menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”³⁸ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:³⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak berarti individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

deskriptif empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

³⁸ *Ibid*, Hans Kelsen, hal.83.

³⁹ Hans Kelsen (B), 2006, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa*, Nusa Media, Bandung, hal. 140.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁰ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴¹ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴² Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu

⁴⁰ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

⁴¹ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

⁴² Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34.

sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.⁴³ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Sah (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁴ Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁵

Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas mengenai prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris sah (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.).

⁴³ Soemitro Ronny Hanitijo, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 46.

⁴⁴ *Ibid*, hal.185-186.

⁴⁵ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴⁶ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - f) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
 - g) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- h) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema etika profesi notaris dalam penegakan hukum pidana, etika profesi, hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia, keadilan hukum waris islam dalam pendekatan teks dan konteks, hukum waris Islam, perihal kaedah hukum, perihal kaedah hukum, prosedur dan tata cara pembuatan surat keterangan hak waris di Indonesia, etika dan tanggungjawab profesi hukum di Indonesia, hukum pengawasan notaris di indonesia dan belanda, studi notariat dan serba-serbi praktek notaris, wewenang dan tanggung jawab dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal

ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, kamus bahasa Inggris hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁸ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁰

5. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini

⁴⁷ *Ibid*, hal.141.

⁴⁸ Rifa'I Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁴⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 39

⁵⁰ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai prinsip kehati-hatian notaris, tinjauan terhadap pertanggungjawaban Notaris, tinjauan surat keterangan hak waris, tinjauan umum mengenai ahli waris dan tinjauan umum mengenai konsep hukum waris menurut Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini membahas mengenai implementasi prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah serta pertanggungjawaban hukum bagi Notaris apabila tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian Notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang

⁵¹ Mukti Fajar Dan Yulianto, *Op.Cit.*, hal.36.

sah.

Bab IV Penutup, Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip Kehati-Hatian Notaris

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian Notaris

Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati "*prudent*", dalam hal ini yang dimaksud kehati-hatian sama dengan waspada. Kehati-hatian erat hubungannya dengan ketelitian, kecermatan, kesaksamaan, serta fungsi pengawasan. Pada dasarnya kata kehati-hatian memiliki arti bijaksana.⁵²

Notaris ketika menjalankan jabatannya, perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya terutama dalam pembuatan akta otentik. Apabila ada keraguan dalam suatu keterangan yang diberikan oleh para pihak, seorang Notaris berhak dan berkewajiban untuk mengeksplorasi informasi lebih dalam lagi karena Notaris hanya mendapatkan bukti formil. Ketika mendapatkan suatu pernyataan yang dapat merugikan salah satu pihak, maka informasi tersebut dapat ditelusuri kembali agar pembuatan akta menjadi sempurna. Apabila masih ada keraguan, Notaris dapat menolak klien tersebut jika beranggapan bahwa informasi yang diberikan terdapat suatu penyimpangan yang menimbulkan masalah dikemudian hari. UUJN yang berlaku saat ini belum mengatur secara rinci tentang penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris, sehingga timbulnya permasalahan hukum akibat Notaris yang kurang berhati-hati dan teliti dalam proses pembuatan akta otentik dan

⁵² Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

terjerat tindak pidana keterangan palsu dan surat palsu yang dilakukan kliennya.

Penerapan prinsip kehati-hatian harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian Notaris, apabila terjalin hubungan yang baik, saling pengertian antara Notaris dan para pihak, pelanggaran hukum dapat dihindari. Menurut penulis, langkah-langkah yang harusnya diterapkan untuk mengantisipasi hambatan di dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas-tugas Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17 serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 ayat 4 dan Pasal 4) yaitu Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya maka diperlukan kehati-hatian dari Notaris itu sendiri dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Ketika Notaris ragu tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai Notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak lagi karena Notaris hanya mendapat bukti formil saja. Bisa juga ketika mendapat suatu perjanjian yang bias merugikan salah satu pihak maka dapat digali informasinya agar akta yang dibuat menjadi sempurna. Jika Notaris masih ragu maka notaris bias

menolak klien tersebut jika informasi yang diberikan dianggap bias menyesatkan dan menimbulkan masalah dikemudian hari, oleh karena itu, Notaris berhak menolak suatu pekerjaan tapi penolakan tersebut bukan berdasar jumlah materi.⁵³

2. Praktek Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Pada dasarnya Notaris harus sangat hati-hati dalam menjalankan jabatan yang berawal dari perbedaan dan ketidak samaan kepentingan diantara para pihak karena dalam hal ini notaris merupakan pihak yang netral tidak boleh memihak ke satu sisi agar tercapainya perjanjian yang di harapkan oleh para pihak dengan seimbang dan tidak berat sebelah. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta

⁵³ Denny Saputra Dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, hlm 352, diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 19.03 WIB.

yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.⁵⁴ Notaris dapat mempengaruhi klien dalam menentukan pilihan untuk menentukan tindakan hukumnya. Sebetulnya selain pengaruh notaris terhadap para kliennya, notaris pun bisa dipengaruhi oleh faktor di luar notaris. Walaupun seharusnya notaris bersikap konservatif dan pragmatis yaitu kehati-hatian dan tidak mengambil resiko, tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh notaris terhadap kliennya sedikit banyak akan bergantung pada, baik ilmu yang dimilikinya, pribadi, watak, maupun karakter notarisnya sendiri. Interaksi terjadi antara perilaku notaris dan perbuatan hukum klien.

Seorang notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Prinsip kehati-hatian diperlukan sebagaimana penerapan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama dan penuh kehati-hatian. Sejangkau ini keterangan para penghadap patut dipertanyakan dalam pembuatan akta terhadap notaris karena para penghadap rela melakukan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. Prinsip kehati-hatian notaris harus mengenal penghadap sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan (3) UUJN. Dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa “penghadap

⁵⁴ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 87.

harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya dalam ayat (3) ditentukan bahwa 3 pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.⁵⁵ Penerapan Prinsip kehati-hatian ini wajib dilaksanakan dalam pembuatan akta Notaris yaitu dengan:⁵⁶

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Dalam Pasal 1320 Ayat (4) KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus didasari dengan sebab yang halal, tidak bertentangan dengan kepetingan umum dan hal kesusilaan, ini dipertegas dengan Pasal 1335 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab yang palsu maka tidak memiliki kekuatan hukum. Maka Notaris harus teliti dalam setiap pembuatan akta karena dalam KUHPdata mengatur tentang pertanggung jawaban yang menimbulkan perbuatan hukum mengingat Notaris merupakan Pejabat Negara yang diberi wewenang dalam pembuatan Akta Autentik dan dapat diminta pertanggung jawaban atas

⁵⁵ Farma, 2016, Penerapan Prinsip Kehati- Hatian Oleh Notaris, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hal.14.

⁵⁶ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia Kumpulan Notaris Dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 10.

akta yang dibuatnya.

Pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga dikarenakan kelalaian dan ketidakhati-hatian. Oleh sebab itu Notaris dalam menjalankan prakteknya tetap dalam kehati-hatian. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam hal membuat akta-akta yang menghasilkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini Notaris harus aktif dalam pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga. Notaris tidak hanya melayani masyarakat perkotaan tapi juga harus melayani masyarakat perdesaan sekalipun harus mengeluarkan tenaga dan materil yang tidak sedikit untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Akta notaris sebagai akta otentik dianggap sah jika dalam pembuatan akta Notaris tersebut dibuat atas dasar kewenangan dan sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris, akta notaris sebagai produk dari pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga sah (*vermocden van rechtmatigheid*) atau (*presumption instae cause*) asas hukum ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris yaitu akta harus dianggap sah sampai ada pihak yang

menyatakan akta tidak sah dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.⁵⁷

Oleh sebab itulah Notaris dalam menjalankan tugasnya diperlukan kehati-hatian dalam menerima suatu pekerjaan atau klien. Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa mengatur tentang keterangan yang diberikan oleh para pihak, sebagai Notaris berhak dan berkewajiban menggali informasi yang lebih banyak lagi karena Notaris hanya mendapat bukti formil saja Notaris bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi dan sistem informasi yang mana hal ini dilakukan dengan cara elektronik maupun tidak. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN. Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN tidak dipertegas mengenai apakah seorang Notaris harus mengenal calon penghadap yang datang menghadap sehingga membuat suatu kekaburan oleh seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya Notaris tidak memiliki pedoman dalam mengenal calon klien. Hal ini sangat memungkinkan timbulnya permasalahan hukum sehingga dapat saja menjadi tersangka karena di nilai lalai dalam melaksanakan tugas.

⁵⁷ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 85.

3. Prinsip Kehati-hatian Sebagai Pengontrol Profesi Notaris

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam UUJN tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.⁵⁸ Prinsip kehati-hatian/*prudential principle*, diambil dari kata dalam bahasa Inggris “*prudent*” yang artinya “bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.⁵⁹

Prinsip kehati-hatian adalah asas tindakan pencegahan untuk menjadi dasar dalam menjalankan jabatan agar terhindar dari suatu permasalahan yang akan terjadi. Wujud prinsip kehati-hatian pada Notaris yang telah diucapkannya pada sumpah jabatan yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UUJN yaitu bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya, akan menjaga

⁵⁸ Habib Adjie, 2015, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Surabaya, hal. 1.

⁵⁹ Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 21

sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Amanah dan jujur dalam hal tersebut adalah termasuk sikap dari pada kehati-hatian yang berarti saksama.

Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formil yaitu hanya mencatatkan/menuliskan dan memasukkan keterangan yang dikehendaki, dikemukakan para pihak yang menghadap dan tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil mengenai kebenaran identitas para penghadap, apabila ada pihak menyangkal atas ketidakbenaran, maka pihak tersebut harus membuktikannya. Seperti halnya apabila ada pihak yang menyatakan ketidakbenaran aspek materiil akta maka harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal dari akta Notaris.⁶⁰

Menurut G.H.S Lumban Tobing cara Notaris untuk melakukan pengenalan terhadap penghadap urusan Notaris sendiri. Ia dapat memperoleh keterangan dari orang yang dikenalnya dan dipercayainya, melihat pasport dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi dan masih banyak cara lain untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah

⁶⁰ Habib Adjie, 2011, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hal. 19-21.

sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya.⁶¹ Karena tugas seorang Notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut.⁶² Dalam praktik banyak ditemukan akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris.⁶³

Kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan identitas para penghadap dan untuk menghindari terjadinya pemalsuan. Akan tetapi pada praktiknya, walaupun Notaris sudah mengenal para penghadap masih banyak terjadi pemalsuan tanda tangan, identitas, surat, dokumen, atau keterangan palsu yang menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu penghadap atau pihak lain yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Prinsip kehati-hatian digunakan karena notaris sebagai pejabat umum, harus memegang teguh prinsip kehati-hatian tersebut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.⁶⁴

⁶¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1979, *Peraturan Jabatan Notaris*, Bagian 2, Kelompok Belajar ESA, Jakarta, hal. 39

⁶² Vitto Odie Prananda Dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018, Hal. 3, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB.

⁶³ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Op.Cit*, hal. 24.

⁶⁴ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, 2018, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *Acta Comitatus*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, hal.67, diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2024 Pukul

B. Pertanggungjawaban Notaris

1. Pengertian Konsep Pertanggungjawaban Notaris

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.⁶⁵ Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya yang menjadi keharusan bagi seseorang.⁶⁶

Tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. Setiap tuntutan pertanggung jawaban dalam hukum harus mempunyai dasar yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus bertanggung jawab. Dasar pertanggung jawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan

10.15 WIB.

⁶⁵ Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84

⁶⁶ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26.

dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.⁶⁷ Adapun macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Tanggung jawab dan Individu pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “*mubazir*”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.
2. Tanggung jawab dan kebebasan tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.
3. Tanggungjawab sosial dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi. Tanggung jawab terhadap orang lain Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggungjawab.
4. Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa banyak hal dan yang penting adalah prinsip sukarela pada kedua belah pihak. Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh digantikan dengan perwalian.
5. Tanggungjawab dan Risiko dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai risiko. Risiko itu bisa membuat orang

⁶⁷ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 37

⁶⁸ Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.

sakit dan membutuhkan penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana.

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu dapat dirumuskan antara lain:⁶⁹

- a) Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
- b) Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.
- c) Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.
- d) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.
- f) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.

⁶⁹ Suparman Usman, 2008, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hal. 127.

- g) Dalam keadaan tertentu bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:⁷⁰

- a) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta

⁷⁰ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral Dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal.108.

menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.⁷¹

Notaris memegang posisi yang setara dengan pejabat negara karena notaris diberi tugas oleh negara untuk membuat akta otentik guna memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mendasarkan pada kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Notaris diberi wewenang untuk menggunakan cap jabatan dengan lambang negara Garuda Pancasila, sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai bagian dari tanggung jawabnya, notaris harus memberikan penjelasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta mengenai kebenaran isi dan prosedur yang digunakan dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini berdampak positif karena semua pihak akan mengakui bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan bukti yang kuat dan dapat diterima secara hukum. Notaris sering kali menjadi terdakwa atau tergugat dalam sidang pengadilan akibat kesalahan dalam pembuatan akta yang melanggar undang-undang dan merugikan pihak lain, sehingga akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, notaris harus selalu mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku dan bertanggung jawab

⁷¹ E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Storia Grafika, Jakarta, hal. 60.

atas akta yang dibuatnya. Jika Notaris tidak mematuhi etika profesi dalam menjalankan tugasnya, maka ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik dan juga norma-norma etika profesi yang telah ditetapkan secara tertulis dan mengikat bagi notaris. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi kepada yang melanggar ketentuan tersebut. Kode etik menjadi panduan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga penting untuk ditaati oleh notaris. Jika seorang notaris melanggar kode etik menurut peraturan perundang-undangan, maka tindakan hukum akan diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam profesi notaris.⁷²

2. Batasan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Notaris

Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diatur pula larangan bagi Notaris agar dalam menjalankan kewenangannya tersebut ada batas-batas yang harus ditaati oleh Notaris. Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris dilarang:⁷³

- a) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri.

⁷² Adipapa Jefrianto Bondi, 2024, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 6, Hal. 206, diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 09.45 WIB.

⁷³ Aldri Mandala Putra, 2012, Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Mengiklankan Dirinya Melalui Website Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, *Tesis Magister Kenotariatan Univeritas Indonesia*, hal.38-39.

- d) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris.
- h) Menjadi notaris pengganti.
- i) Larangan menjadi "notaris pengganti" berlaku untuk notaris yang belum menjalankan jabatannya, notaris yang sedang menjalani cuti, dan notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- j) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan Notaris yaitu akta notaris tersebut dalam pembuatannya dilakukan diluar wilayah jabatan maka akta notaris tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan seperti akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk Notaris sendiri jika ketahuan melakukan pelanggaran dalam peraturan Undang-undang tentang Jabatan Notaris ataupun melanggar Kode etik notaris akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tulis yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administratif, sanksi bisa berupa pemberhentian sementara, pemberhentian

dengan hormat bahkan jika kesalahan memang benar-benar sudah fatal dan terbukti melanggar aturan serta Undang-undang yang berlaku naik UUJN maupun Kode Etik Notaris bisa diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat.⁷⁴ Ruang lingkup tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil, dapat dibedakan menjadi 4 yakni:⁷⁵

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan sikap demikian pada hakikatnya dia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*duty*), yakni kewajiban kehati-hatian yang

⁷⁴ Agung Firdyan Saputra, 2016, Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya*, hal. 119-120.

⁷⁵ Nico, 2013, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, *Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law*, Yogyakarta, hal. 21.

merupakan untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) terhadap orang lain, dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga menimbulkan kelalaian tersebut.⁷⁶

3. Prinsip Tanggungjawab Hukum Perdata

Terdapat juga prinsip tanggung jawab menurut Shidarta yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*based on fault liability principle*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*), prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*), dan tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).⁷⁷ Begitu juga dengan profesi notaris yang memerlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.⁷⁸ Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁷⁹

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang

⁷⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hal. 28.

⁷⁷ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hal.59-65.

⁷⁸ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal.4.

⁷⁹ Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestan Pustaka, Jakarta, hal.48.

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut kepada orang lain sekaligus berupa hal yang dapat melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Adapun yang menjadi 5 prinsip dasar dalam memenuhi pertanggungjawaban adalah adanya perbuatan kesalahan yang dilakukan orang lain, sehingga pertanggungjawaban tidak akan terjadi tanpa diikuti oleh perbuatan dapat dibedakan yaitu:⁸⁰

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*) yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*) yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun

⁸⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Op.Cit. hal. 58.

ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*) dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui Pengadilan. Walaupun demikian, Pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskannya kepada organisasi notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan. Dengan artian, apabila dalam putusan pengadilan menyatakan notaris terbukti bersalah, maka selanjutnya putusan itu dapat dijadikan dasar oleh organisasi notaris untuk meminta pertanggungjawaban notaris secara administrasi walaupun notaris sudah dijatuhi hukuman untuk bertanggungjawab secara pidana atau bertanggung jawab secara perdata.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban administrasi Notaris yaitu harus adanya perbuatan Notaris tersebut yang dapat dihukum atas perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 UUJN.⁸¹

C. Surat Keterangan Hak Waris

1. Pengertian Surat Keterangan Hak waris

Praktek pembuatan surat keterangan waris dibuat oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Ada 3 pejabat yang berwenang dalam membuat surat keterangan waris yaitu Notaris bagi golongan Eropa dan Tionghoa, balai harta peninggalan bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa dan yang terakhir dibuat sendiri oleh para ahli waris dan disaksikan atau disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan Bumiputera.⁸²

Verklaring van erfrecht atau yang lebih dikenal sebagai surat keterangan hak waris merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang isinya menerangkan tentang kedudukan ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Dalam suatu Undang-undang dari Tahun 1842 yang bernama *wet op het notarisambt* Pasal 38 ayat 2, ternyata terdapat satu petunjuk. Ayat tersebut menentukan bahwa seorang Notaris yang biasanya diharuskan membuat akta-akta dengan minuta, dibebaskan dari kewajiban tersebut apabila membuat akta-akta tertentu.

⁸¹ Siti Aqidatur Rizqiyah, 2021, Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat, Fakultas Hukum Universitas Jember, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 10, No. 2, hal. 187, diakses Pada Tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 12.03 WIB.

⁸² Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 84.

Termasuk akta-akta *verklaring van erfrecht*. Pasal ini kemudian dimasukkan oleh pemerintah Hindia-Belanda ke dalam *het reglement op het notarisambt in indonesie (nederlandsch indie)* (PJI) 1860 dengan pasal Nomor 35. Di dalamnya, ternyata pasal tersebut tidak dikutip lengkap. Antara-lain, kata-kata *verklaring van erfrecht* dalam Pasal 38 NW ini adalah akta dengan para pihak (*partij akta*).⁸³ Mengingat hal tersebut diatas, maka Keterangan waris yang dibuat di Indonesia pada umumnya bukanlah *verklaring van erfrecht* yang dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Belanda tahun 1842. Pada tahun 1913 di Belanda dikeluarkanlah Undang-undang yang bernama *de wet op de grootboeken der nationale schuld*. Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa para ahli waris seseorang akan mempunyai suatu hak mereka dengan suatu Keterangan waris setelah kematian pewaris dibuktikan. Dalam ayat 2, diberikan rincian yang harus disebut dalam Keterangan waris, yakni.⁸⁴

- a) Nama, nama kecil, serta tempat tinggal terakhir si Pewaris.
- b) Nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih di bawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapat hak dengan menyebutkan bagian mereka menurut Undang-undang dan surat wasiat atau pemisahan dan pembagian (*boedelscheiding*).
- c) Sedapat mungkin, nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di bawah umur yaitu wali, pemegang kekuasaan orangtua, termasuk pengurus khusus (*bewindvoerder*).

⁸³ Tan Thong Kie, "Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris: Ps. 38 Ay.2 NW, Cet. I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 565.

⁸⁴ *Ibid.*

- d) Suatu perincian tepat surat wasiat atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris yang menjadi dasar diperolehnya hak itu.
- e) Semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh dengan menyebut nama, nama kecil dan sedapat mungkin tempat tinggal mereka yang dikenakan pembatasan itu serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan.
- f) Suatu pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa dia telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang dituliskannya. Bahwa akta pernyataan sebagai ahli waris atau akta keterangan waris merupakan kehendak (*wilsvorming*) para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan di hadapan notaris, maka sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang jabatan Notaris (Pasal 15 UUJN) wajib untuk memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris. Dengan demikian notaris bukan/tidak menyalin pernyataan para pihak, tapi kehendak (*wilsvorming*) para pihak sendiri yang diformulasikan dalam bentuk akta pernyataan sebagai ahli waris atau akta keterangan waris.⁸⁵ sehingga jika semua notaris melakukan tindakan berdasarkan wewenangnya dalam pembuatan

⁸⁵ Habib Adjie, 2020, *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Di Buat Di Hadapan Notaris*, CV. Nas Media Pustaka, Yogyakarta, hal.13.

akta pernyataan sebagai ahli waris, maka:⁸⁶

- a) Notaris telah berperan untuk menghentikan pluralisme hukum, khususnya dalam pembuktian sebagai ahli waris atau untuk menciptakan unifikasi hukum dalam pembuktian sebagai ahli waris.
- b) Mengembalikan jiwa atau roh Notaris yang sesuai dengan kehendak UUJN.
- c) Membantu masyarakat untuk memperoleh pembuktian sebagai ahli waris dengan dasar hukum yang jelas.
- d) Mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat jujur, khususnya dokumen-dokumen dan keterangan yang berkaitan dengan para ahli waris yang diperlihatkan kepada Notaris.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah

⁸⁶ *Ibid*, hal. 24.

orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari golongan keempat.⁸⁷

Surat keterangan hak waris berkaitan dengan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁸⁸

Pembuatan surat keterangan ahli waris untuk golongan Bumiputera belum dan juga ada ketentuan hukum yang mengaturnya di Indonesia. Oleh karena itu pada umumnya pembuatan surat keterangan ahli waris bagi golongan Bumi putera tersebut banyak didasarkan kepada hukum adat dari para ahli warisnya itu sendiri termasuk pula hukum waris adat. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ada termuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman bagi pembuatan surat keterangan ahli waris namun khusus yang berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat.⁸⁹ Banyak ditemui surat keterangan ahli waris yang secara umum hanya berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-benar

⁸⁷ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hal 9.

⁸⁸ Pramono, A, 2001, *Parlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Cetakan III, Mandar Maju, Bandung, hal. 76.

⁸⁹ Yamin Lubis Dan Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, hal.12

merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris Tionghoa tersebut pada umumnya dibuat di bawah tangan yang dikuatkan dan/atau dikeluarkan setelah adanya keterangan dari kelurahan setempat dan telah di setujui.⁹⁰ Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat.⁹¹

2. Kewenangan Membuat Surat Keterangan Hak Waris

Pewarisan mengenai harta peninggalan seseorang hanya berlangsung karena kematian seseorang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 830KUHPerdata. Sebelum harta warisan dibagi, maka harus diawali dengan menentukan siapa-siapa yang berhak yang akan menjadi ahli waris. Yang berhak menerima warisan diatur dalam Pasal 832KUHPerdata, yaitu “yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut,

⁹⁰ Zainuddin Ali, 2011. *Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Penduduk Diindonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.39

⁹¹ Ramulyo Idris, 2012, *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28

sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”. Lebih lanjut, warisan berbicara tentang apakah dan bagaimanakah hak-hak maupun kewajiban-kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹²

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:⁹³

- a) Wasiat dari pewaris.
- b) Putusan pengadilan.
- c) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan.
- d) Bagi warganegara Indonesia penduduk asli.

Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia yaitu bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berupa akta

⁹² Hadikusuma, 2013, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 11.

⁹³ I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, 2018, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, hal. 133.

keterangan hak mewaris dari notaris dan bagi warganegara Indonesia keturunan timur asing lainnya yaitu surat keterangan waris dari balai harta peninggalan berupa surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan dan bukti identitas ahli waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 menjelaskan bahwa untuk golongan Tionghoa pembuktian mengenai pewarisannya harus dibuktikan melalui akta keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris. Sebelum melakukan pembuatan Surat Keterangan Mewaris para ahli waris harus melakukan pengecekan apakah terhadap Pewaris tersebut pernah membuat wasiat atau tidak.

D. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kewarisan Ahli waris

1. Pengertian Kewarisan Ahli Waris

Kewarisan berasal dari kata waris artinya orang yang berhak menerima harta peninggalan (pusaka) dari orang yang telah meninggal dunia.⁹⁴ Pasal 119 BW menyatakan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan terjadi percampuran harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik isteri. Selama perkawinan berlangsung percampuran harta tidak boleh dirubah atau ditiadakan.⁹⁵ Rodjodikoro menggunakan istilah “hukum warisan”, Hazairin mempergunakan istilah “hukum kewarisan”, dan Soepomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris” itu memuat

⁹⁴ Hikmatullah, 2018, “*Fikih Mawaris*”, Fakultas Syariah UIN Banten, Serang, hal. 1.

⁹⁵ Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 29.

peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁹⁶ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai pertalian darah atau pertalian perkawinan dengan pewaris. Dengan ketentuan mereka juga harus beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terdinding karena ada ahli waris lainnya. Dengan demikian ahli waris itu adalah mereka yang pada waktu meninggal pewaris mempunyai pertalian darah atau perkawinan dengan pewarisnya.⁹⁷

Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak/kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁹⁸ Hukum waris disimpulkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang karena ia telah wafat dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka

⁹⁶ Suparman, Eman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1-2.

⁹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, 2004, *Penerjemah H. Addys Aldizar, Dan H Fathurrahman, Ahkumul-Mawaarits Fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, hal 28.

⁹⁸ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Mawaris*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia, Bandung, hal.17

dengan pihak ketiga.⁹⁹

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.¹⁰⁰

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁰¹ Adapun yang menjadi unsur-unsur waris adat terdiri atas pewaris, harta warisan dan ahli waris. Berikut akan diuraikan beberapa unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini biasanya bersifat

⁹⁹ Padma D. Liman, 2011, *Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Wineka Media, Malang, hal. 1-2.

¹⁰⁰ Pramono, *Loc.Cit.*

¹⁰¹ Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Lasbang Justitia, Surabaya, hal.9.

jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua atau ayah/ibu, saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan dan suami atau istri yang meninggal dunia.

2) Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:

- a. Harta bawaan atau harta asal.
- b. Harta perkawinan.
- c. Harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara dimana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah.
- d. Harta yang menunggu, yaitu harta yang akan diterima oleh ahli waris tetapi ahli waris yang akan menerima itu tidak diketahui keberadaannya.

3) Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambei*) dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan harta warisan diantara mereka selain itu, bisa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat/hibah.

Beberapa asas-asas legalitas atas harta warisan yang menjadi hak

milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰²

- 1) Asas kematian diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia. Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.
- 2) Asas hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 huruf (a)

¹⁰² Abdul Manan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 208-210.

KUHPerdata. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem hukum kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris. Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga system hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, factor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdata.

- 3) Asas bilateral berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis bapak saja, akan tetapi juga mewarisi menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewarisi, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewarisi. Asas bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdata, juga berlaku dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam, dan hukum adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.
- 4) Asas individual, menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung

pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdara bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris. Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan sistem hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, “setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya”. Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.

- 5) Asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum kewarisan menurut KUHPerdara, asas ini berhubungan erat dengan hak *saisine*, sedangkan hak *saisine* sendiri bersumber pada

hukum perancis yang berbunyi “bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya. Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memikul beban (utang-utang dan kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan. Dalam Pasal 1100KUHPerdara ditegaskan bahwa, “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”. Kemudian dengan kewajiban melakukan pembayaran yang dipikul secara perseorangan akan disesuaikan dengan jumlah besar bagiannya dengan tetap tidak mengurangi hak-hak para piutang, termasuk para piutang hipotik atas seluruh harta peninggalan pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101KUHPerdara).

E. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Hukum Waris Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum Kewarisan juga dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta

dimaksud dengan ilmu mawaaris adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu *fiqh* dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari tirkah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.¹⁰⁴ Sebagaimana disebutkan Allah dalam Qur'an Surat an-Nisa (4) ayat (11) yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Wirjono Prodjodikoro waris menurut hukum waris nasional dalam suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah

¹⁰⁴ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2009, *Tuntunan Praktis Hukum Waris Lengkap Dan Padata*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, hal.3.

berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁰⁵ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰⁶

2. Sumber Hukum Waris Islam

Bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris bersifat wajib.¹⁰⁷ Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Al-quran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.¹⁰⁸

1) Al-quran

Beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur langsung pembagian harta warisan terdapat dalam Qur'an Surat An-Nisa (4) dan dapat ditambahkan satu ayat dalam Qur'an Surat Al-Anfal (8). Adapun bunyi Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan

¹⁰⁵ Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Otje Salman Dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, hal.3.

¹⁰⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal.5-6.

bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Selain daripada itu dijelaskan kembali dalam dalam Qur'an

Surat Al-Anfaal ayat 75 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas warisan orang tua dan kerabatnya. Lebih tegasnya, Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 7 ini memberi penegasan bahwa diantara anak laki-laki dan perempuan dapat mawaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagi laki-laki ada bagian waris yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrobun, dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrobun.¹⁰⁹ Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagikan.

Realisasi dari ajaran tersebut dapat dikembangkan secara

¹⁰⁹ Sajuti Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hal.4.

kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.¹¹⁰

Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 9 menjelaskan memperingatkan agar orang senantiasa memerhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan serta memberi pemahaman bahwa jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya. Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 10 menerangkan memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim; jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah. Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 yaitu menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima 1/2 harta warisan; apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing menerima 1/6 harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan. Maka per jelas kembali dalam Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 12 yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

¹¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* hal. 6.

لَكُمْ وَلَدًا فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

2) Hadist

Sumber hukum kewarisan Al-Qur'an, ada juga sumber atau dasar hukum kedua adalah hadits Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ
 خَرَجَةَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

“Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari No. 6746 dan Muslim No. 1615).¹¹¹

¹¹¹ <https://RumaysHo.Com/25126-Inilah-Dalil-Penting-Untuk-Perhitungan-Waris-Hadits-Jamiul-Ulum-Wal-Hikam-43.Html> diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2024 Pukul 18.17 WIB.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

“Shahih Bukhari 6234 menjelaskan telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya." (HR. Bukhari dan Muslim Nomor 6234).¹¹²

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Shahih Bukhari 6235 menjelaskan telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah bagian *fara'idh* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."¹¹³

Meskipun ketentuan bagian ahli waris telah disebutkan secara terperinci di dalam al-Qur'an, ada beberapa sunnah Rasul yang menyebutkan hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, antara lain:¹¹⁴

1. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang

¹¹² https://Muhamadbasuki.Web.Id/?Kitab=Shahih_Bukhari&Idhadis=6234 diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 11.24 WIB.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* Hal. 7.

mempunyai bagian tertentu.

2. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
3. Hadist riwayat Amad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris menjadi milik baitul maal.
4. Hadist riwayat Al-Jama'ah, Kecali Muslim dan Nasai, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
5. Hadist riwayat Malik, Ahmad, dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.
6. Hadist riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri 1 (satu) anak perempuan, 1 cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
7. Hadist riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta waris dibagi dua.

8. Hadist riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahirannya.

3) Ijma dan Ijtihad

Meskipun Al-Quran dan sunah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun sunah Rasul. Sebagian kecil dari ijma para ahli, dan beberapa masalah diambil dari ijtihad para sahabat.¹¹⁵

Al-Ijma yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. *Al-Ijtihad*, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan tidak tertulis secara jelas dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah Rosul.¹¹⁶

¹¹⁵ Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 15.

¹¹⁶ Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 26.

3. Asas-asas Hukum Waris Islam

- 1) Asas berlaku dengan sendirinya ijab, dalam hukum kewarisan Islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nash. Mereka “dipaksa” ijab memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.¹¹⁷
- 2) Asas bilateral-individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagianya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan. Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176) inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.¹¹⁸

¹¹⁷ Sakirman, 2017, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam”, Dalam AL-Hurriyah, *Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Metro, Vol. 02, No. 01, hal. 50.

¹¹⁸ *Ibid.*

- 3) Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga menegaskan pembagian harta warisan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.¹¹⁹
- 4) Asas persamaan menjadi hak hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki-laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.¹²⁰
- 5) Asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya.¹²¹

4. Rukun-rukun Mawaris

Harta warisan, juga mengandung arti proses pemberian harta warisan dan berpindahnya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Berpijak pada pengertian di atas, maka rukun-rukun *al-*

¹¹⁹ *Ibid*, hal.50-51.

¹²⁰ *Ibid*, hal.51.

¹²¹ *Ibid*, hal.51.

irts (waris) ada 3. Jika ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Namun apabila ada salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak ada, maka pewarisan pun tidak akan berlangsung.¹²²

Adapun yang menjadi rukun-rukun Waris adalah:¹²³

- 1) *Al-muwarrits* (شروملا) yakni orang yang telah meninggal atau yang dihukumi meninggal, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
- 2) *Al-waarits* (شراوللا) yakni orang yang masih hidup sepeninggal muwarrits.
- 3) *Al-mauruuts* (شوروملا) yakni peninggalan dari orang yang telah meninggal, berupa harta atau selainnya. Harta ini adalah sisa dari harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.

¹²² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2009, *Hukum Waris: Lengkap Dan Padat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, hal. 10

¹²³ Ojje Salman Dan Mustofa Haffas, *Op.Cit*, hal.4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Yang Sah

Kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJN. Terminologi berwenang dalam UUJN karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868KUH Perdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itu, para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan UUJN.¹²⁴

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN yakni membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketepatan yang diteruskan oleh peraturan perundang-undangan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan

¹²⁴ Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.11.

akta tersebut tidak juga dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga memiliki kewenangan untuk:¹²⁵

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Dari pengertian Notaris yang telah dijelaskan terlihat bahwa tugas Notaris menjadi pejabat umum, sedangkan kewenangannya adalah membuat akta otentik. Adapun akta otentik merupakan suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN. Rumusan UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang dapat menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam

¹²⁵ *Ibid*, hal.51.

hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya sangat perlu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam proses pembuatan akta otentik. Notaris harus lebih cermat dan teliti pada setiap proses pembuatan akta otentik. Hal tersebut dikarenakan seringkali terjadi konflik hukum yang melibatkan notaris dengan kliennya, misalnya klien yang memberi dokumen, surat atau keterangan palsu kepada Notaris pada saat pembuatan akta. Agar Notaris bertindak lebih cermat, teliti serta hati-hati dalam pembuatan akta tersebut, di dalam UUJN perlu diperjelas dan diuraikan lebih rinci tentang pedoman Notaris dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini.¹²⁶ Hukum Waris Perdata di Indonesia, diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimulai dari Bab XII sampai dengan Bab XVIII. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 Pasal, dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Bab-bab tersebut antara lain mengatur tentang:¹²⁷

- 1) Bab XII tentang pewarisan karena kematian.
- 2) Bab XIII tentang surat wasiat.
- 3) Bab XIV tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan.
- 4) Bab XV tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- 5) Bab XVI tentang menerima dan menolak suatu warisan.
- 6) Bab XVII tentang pemisahan harta peninggalan.
- 7) Bab XVIII tentang harta peninggalan yang tak terurus.

¹²⁶ Sam Dwi Zulkarnaen, 2008, "*Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya*", Universitas Indonesia, Tesis, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=116922&lokasi=lokal#> diakses Tanggal 08 Agustus 2024 Pukul 13.24 WIB.

¹²⁷ Istijab, 2020, *Hukum Waris (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat)*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hal. 4

Permasalahan mengenai harta kekayaan dalam masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat vital. Tidak jarang perselisihan yang terjadi karena adanya ketidaksepahaman mengenai pengelolaan harta kekayaan. Mengenai harta kekayaan itu sendiri dapatlah berupa peristiwa hukum yang kita kenal dengan warisan. Adanya pembagian harta kekayaan dikarenakan meninggalnya si pewaris yang mana harta kekayaannya akan jatuh kepada para ahli waris yang berhak. Saat ini dikalangan Notaris ada suatu fenomena pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik. Banyaknya Notaris yang diadili baik secara perdata maupun pidana, menandakan adanya sebagian Notaris yang belum menjalankan jabatannya sesuai hukum yang berlaku. Disisi positifnya saat ini dalam era globalisasi, jasa Notaris semakin banyak dicari, banyak perjanjian, terutama dilapangan perbankan dan perdagangan, yang diinginkan dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik, agar dikemudian hari dapat dipergunakan sebagai bukti di depan hakim jika ada permasalahan.

Kewajiban Notaris dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam hal ini implemmentasi makna seksama ialah selaras dengan konsep kehati-hatian notaris ketika membuat akta otentik sebagaimana definisi ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam hal ini ketika Notaris menjalankan kewajibannya maka penting bagi Notaris agar

menjalankan Prinsip Jujur, Seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan para pihak dalam hal ini kesemua prinsip tersebut saling terikat satu sama lain dan menjadi pelengkap bagi diri Notaris ketika menjalankan kewajibannya agar terhindar dari perbuatan melawan hukum dan sebagai bentuk keteguhan Notaris dalam menjaga Integritasnya menjalankan profesi sesuai kewajibannya mengimplementasikan semua aspek yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

Akta mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*).¹²⁸ *Formalitas causa* artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. *Probationis causa* berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.¹²⁹

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus seperti sebagai berikut:¹³⁰

- 1) Notaris dituntut melakukan perbuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- 2) Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hal. 121

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Denny Saputra Dan Sri Endah Wahyuningsih, *Op.Cit.* hal. 351.

dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

- 3) Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris agar notaris dapat membuat surat keterangan waris adalah:¹³¹

- 1) Menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan surat keterangan waris, dokumen-dokumen tersebut diantaranya:
 - a) Fotokopi KTP Pewaris, Ahli waris dan saksi;
 - b) Fotokopi buku nikah pewaris dengan isteri atau suami;
 - c) Fotokopi buku nikah para ahli waris;
 - d) Akta perjanjian kawin (bila ada);
 - e) Fotokopi akta kelahiran ahli waris;
 - f) Surat keterangan pengangkatan atau pengakuan anak (bila ada);
 - g) Fotokopi kartu keluarga pewaris dan ahli waris;
 - h) Fotokopi surat keterangan kematian pewaris;
 - i) Surat keterangan dari pusat daftar wasiat subdirektorat harta peninggalan kementerian hukum dan hak asasi manusia mengenai ada atau tidaknya wasiat dari pewaris.
- 2) Menjelaskan siapa saja ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris;

¹³¹ Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan dan Winanto Wiryomartani, 2021, Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu studi kasus putusan nomor 577/Pdt.G/2020/PN.SBY, *Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, hal.627.

3) Menjelaskan pembagian harta peninggalan si pewaris sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara;

4) Menjelaskan apabila terdapat ahli waris yang menolak harta warisan;

Menjelaskan apabila terdapat orang yang tidak patut menjadi ahli waris.

Prosedur pembuatan surat keterangan waris yang dilakukan oleh Notaris adalah sebagai berikut:

- a) Mengecek ada atau tidaknya wasiat di pusat daftar wasiat sub direktorat harta peninggalan kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- b) Meminta ahli waris untuk memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung yang asli.
- c) Membuat akta pernyataan ahli waris secara notariil.
- d) Memperhatikan apakah isteri pewaris sedang mengandung atau tidak.
- e) Menanyakan kepada para ahli waris apakah ada ahli waris yang tidak patut mewaris.
- f) Tidak mengesampingkan ahli waris yang bukan Warga Negara Indonesia, meskipun ia tidak dapat mewarisi saham dan/atau tanah di Indonesia.
- g) Mengutip seluruh isi wasiat dalam surat keterangan waris.
- h) Menyatakan bahwa ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta warisan pewaris.

Berdasarkan poin-poin yang di uraikan diatas, maka sudah patut Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut agar terhindar dari keterlibatan kasus

dari kliennya yang berniat jahat dalam penyalahgunaan akta. Begitupun juga terhadap Notaris itu sendiri, mereka tidak boleh semena-mena atas akta yang dibuatnya tersebut demi memperoleh keuntungan berlipat ganda yang hanya sementara.

Menurut Gede Purwaka keterangan hak waris melakukan balik nama atas barang ahli dari peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris. Selain itu menurut I Gede Purwaka surat keterangan hak waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan hak waris yang bagaiman yang dapat diterimanya.¹³²

Surat Keterangan Waris memuat tentang nama-nama para ahli waris dan nama pewaris (almarhum), bagi orang Islam dibuat oleh para ahli waris itu sendiri disaksikan oleh Kepala Desa Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Penentuan porsi dan masing-masing ahli waris tergantung pada hukum mana yang berlaku bagi para ahli waris artinya adalah apabila ahli waris golongan Bumi Putra membagi warisannya dengan hukum *Faraidh* maka akan dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi sesuai dengan hukum adatnya. Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat matrinal maka porsi anak perempuan akan lebih banyak atau lebih diutamakan sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang

¹³²http://Medianotaris.Com/Berikan_Keterangan_Ahli_Waris_Kepada_Notaris_Berita320.Html diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 13.34 WIB.

bersifat patritineal anak laki-laki akan lebih diutamakan. Pewarisan menurut hukum *Faraidh* atau menurut hukum Islam membolehkan pewaris mewasiatkan 1/3 dan warisannya asalkan tidak sampai merugikan para ahli warisnya yang lain.¹³³

Dalam implemmtasi ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c poin 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menjelaskan bahwa “akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”. Sehingga untuk kewenangan notaris dalam membuat akta selain yang termaktub dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat kewenangan lain bagi diri notaris untuk membuat akta keterangan hak mewaris.

Hal ini di pertegas kembali dalam ketentuan Pasal 111 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang pendaftaran Tanah bahwa “akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris”.

Surat keterangan waris juga dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki

¹³³ Taufiq Hamami, 2013, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, PT. Tatanusa, Ciputat, hal.160-162.

tujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat Putusan Hakim yang benar dan adil. Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam bentuk akta dan surat bukan akta.

Menurut A. Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperkuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹³⁴ Penerapan prinsip kehati-hatian harus berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian Notaris, apabila terjalin hubungan yang baik, saling pengertian antara Notaris dan para pihak pelanggaran hukum dapat dihindari. Menurut penulis, langkah-langkah yang harusnya diterapkan untuk mengantisipasi hambatan di dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas-tugas Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris diatur dalam Undang-undang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yakni dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17 serta Kode Etik Notaris (Pasal 3 dan Pasal 4) yaitu Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Perlindungan hukum terhadap diri notaris ini terlihat dengan adanya

¹³⁴ Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hal.83.

regulasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenal pengguna jasa bagi Notaris yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris/berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Dalam Pasal 2 itu disebutkan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.¹³⁵ Pada prinsipnya Notaris harus mengenali kliennya dengan cara:

1. Identifikasi pengguna jasa notaris melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi pengguna jasa. Pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa dilakukan terhadap orang perseorangan, Korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangements*).
2. Verifikasi pengguna jasa dan notaris wajib melakukan verifikasi terhadap informasi dan dokumen. Dalam hal ini notaris dapat meminta keterangan kepada Pengguna Jasa untuk mengetahui kebenaran formil dokumen dan apabila terdapat keraguan atas kebenaran formil dokumen, Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya.

¹³⁵ Helmi Fariska Rahma, 2018, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, hal.83-86.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa notaris. Sesuatu perbuatan harus diambil dan disusun dengan pertimbangan cermat.

Analisa kasus atas tindakan ketidak hati-hatian notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengesampingkan prinsip seksama dalam pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah yaitu bermula dari adanya Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang diajukan J. dimana bertindak sebagai ahli waris sah dari R. sebagaimana Nomor Registrasi Perkara 36/Pdt.G/2022/PN Sbr atas Notaris H, S.H., M.Kn. yang dalam hal ini menjadi tergugat 1, S. sebagai Tergugat 2, F. sebagai tergugat 3, F.A sebagai tergugat 4, PT. Bank Cimb, Niaga dan PT Bank Central Asia sebagai tergugat 5 dan tergugat 6.

Kasus ini bermula Ketika pewaris almarhum R. meninggal pada tanggal 12 Juni 2021 hal ini dibuktikan sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 32X-KM-090XXX tertanggal 09 September 2021 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Dimana semasa hidupnya almarhum R. dan S. memiliki anak bernama J./Penggugat, yang pengurusan administrasi kependudukannya dilakukan oleh almarhum R. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6X/TP.1/2011 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Cirebon tetanggal 14 Juni 2011, Kartu Keluarga Nomor 320XXX, pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Cirebon tertanggal 09

Oktober 2017, yang kemudian hari oleh S. ketika memerlukan kepengurusan dokumen-dokumen kependudukan J./Penggugat untuk pengangkatan anak, baru diketahui bahwa administrasi kependudukan J./Penggugat terdapat kekeliruan sehingga demi kepentingan anak J./Penggugat dilakukan pelurusan/pengkoreksian dokumen kependudukan sehingga di terbitkan catatan pinggir pengangkatan anak pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cirebon kartu keluarga, pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Cirebon tertanggal 06 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 122/Pdt.P/2021/PN.Cbn yang berbunyi sebagai berikut: "berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B Nomor: 112/Pdt.P/2021/PN.Cbn tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu), bahwa anak Laki-Laki bernama J. Nomor Akta Kelahiran: 32X-LT-18XX tertanggal 10-1-2011 (sepuluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas) anak kandung dari seorang ibu bernama L. adalah anak angkat sah dari S. Dan R."

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada Perkara Nomor: 907/1963 P, menyebutkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya bahwa: "Bahwa ditinjau dari segi hukumnya, *adoptie* adalah perjanjian antara dua pihak yang dapat dilakukan secara kontan. Perbuatan *adoptie* telah terjadi dengan adanya pernyataan dari para pemohon untuk menerima dan memelihara anak tersebut sebagai anak sendiri, dan dengan adanya ersetujuan tertulis dari pihak si pemberi" oleh karenanya, perbuatan adopsi yang dilakukan Almarhum R. dan S. telah sah secara hukum sejak adanya pernyataan penyerahan anak dari Ibu kandungnya kepada R. ketika masih hidup dan S. sejak anak tersebut berusia 0

hari pada 10 Januari 2011, sehingga sudah sepatutnya dan sah secara hukum Almarhum R. dan S. sebagai orang tua angkat dari J. (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6X/TP.1/2011 tertanggal 14 Juni 2011 atas nama J. anak ke satu laki-laki dari suami isteri R. dan S.), sehingga dinyatakan oleh ibu kandung dari penggugat diserahkan kepada almarhum R. sejak usia 0 hari pada tanggal 10-01-2011 (sepuluh Januari dua ribu dua puluh satu) berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 20-09-2021 (dua puluh September dua ribu dua puluh satu) yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala dinas sosial kepala bidang rehabsos Kota Semarang. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum telah sah penggugat adalah anak angkat dari almarhum R. dan S. yang pengangkatannya dilakukan sejak usia 0 hari sesuai ketentuan Pasal 17 Permensos No. 110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak, dan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 122/Pdt.P/2021/PN.Cbn tertanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), sehingga kedudukan Penggugat secara hukum merupakan ahli waris golongan I yang berhak waris dari orang tua angkatnya berdasarkan SKHW Nomor: W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 Tertanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh dua) Balai Harta Peninggalan Jakarta, Jo. *Staatsblad* Nomor 393 Tahun 1932 Jo. Pasal 852 KUHPerdara, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621K/SIP/1970 tertanggal 08 Mei 1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1413K/PdU1998.

Dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah ketika adanya produk hukum yang dibuat oleh Tergugat 1 berupa Surat

Keterangan Hak Waris Nomor: 1/SKHW/2021 tertanggal 19-10-2021 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh satu) dimana menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah dengan menyatakan “bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengadopsi anak”, selain daripada itu tergugat 1 mengabaikan asas kehati-hatian yang seharusnya menjadi kontrol atas Tindakan Notaris sebagaimana amanat ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa seorang Notaris bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta amanat kode etik notaris sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 3 ayat 4 yang menyebutkan bahwa Notaris berkewajiban berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Dari ketentuan tersebut Notaris H, S.H., M.Kn. yang dalam hal ini menjadi tergugat 1 mengabaikan asas tersebut terlihat ketika menyatakan SKHW Nornor: 1/SKHW/2021 tertanggal 19-10-2021 (Sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh satu) dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) hari, sedangkan di dalam SKHW tersebut tertulis Pengecekan Akta Wasiat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jakarta sudah sejak tanggal 24 -09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu) artinya terdapat pengabaian akan unsur formil dan materil dimana tidak meminta dokumen tidak meminta KTP dan Kartu Keluarga dari pewaris karena sudah ada akte kematian dan akte perceraian yang dibawa para tergugat sehingga dalam hal ini tergugat 1 tidak melakukan pencarian kebenaran akan kebenaran yang nantinaya dituangkan dalam produk hukum yang dibuatnya yang dalam hal ini

Tergugat I tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian sebagai Notaris dengan serampangan telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana perbuatan Para Tergugat merugikan kepentingan Penggugat sebagai ahli waris golongan pertama berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: W.IO.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 Tertanggal 18-03-2022 Balai Harta Peninggalan Jakarta. Sehingga atas produk hukum yang dibuat notaris H, S.H., M.Kn. dimana menghilangkan kedudukan ahli waris pertama dan menggantinya dengan golongan ahli waris kedua sebagaimana tersebut para tergugat dan berhasil mencarikan dana Tabungan pewaris di rekening CIMB Niaga Nomor: 701XXX atas nama RW sebesar Rp. 886.665.507,72 dicairkan ke rekening CIMB Niaga Nomor:782XXX atas nama F.W pada tanggal 24-12-2021 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh satu) berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SKHW/2021 yang dibuat di Notaris H, S.H., M.Kn. dan uang di rekening BCA Nomor:515XXX atas nama R.W dicairkan sebesar Rp. 320.530.834,14 ke rekening Nomor:742XXX atas nama F.W pada tanggal 7-12-2021 (tujuh Desember dua ribu dua puluh satu).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka konsep kehati-hatian notaris berkaitan erat dengan kewenangan notaris sehingga tepat jika kajian penelitian ini menggunakan teori kewenangan menurut ateng syarifudin menguraikan perbedaan antara kewenangan (*authority*) dengan wewenang (*competence*) yakni “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. di dalam

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkungan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum, wewenang, sekaligus hak dan kewajiban. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbestuuren*).

Wewenang dalam pengertian *vertical* berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Sehingga teori kewenangan ini meninjau bahwa Notaris sebagai konsep pejabat publik yang dalam menjalankan tugas dan jabatannya Tunduk terhadap Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang berdasarkan analisa penulis bahwa Notaris H, S.H., M.Kn. melakukan penyimpangan terhadap tugas dan kewenangannya sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian ketika membuat produk hukum dimana hal tersebut berakibat tersangkut permasalahan hukum dalam konteks hukum pidana dan perdata. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh menteri hukum dan hak asasi manusia bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai

alat bukti yang sempurna baginya. Wewenang Notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris dan berdasarkan UUJN wewenang notaris diciptakan dan diberikan oleh undang-undang jabatan notaris itu sendiri (atribusi).

Permasalahan hukum pidana dalam praktik kenotariatan disebabkan karena kurangnya kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik terhadap data para pihak terkait subyek ataupun obyek yang dibawa oleh para pihak untuk membuat akta autentik sehingga menyebabkan sering terjadinya tindak kejahatan seperti adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para pihak dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringkali terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 1 (a) secara profesional notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tidak sempurnanya akta yang dibuat. Berbagai macam bentuk tanggung jawab dari seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya termasuk tanggung

jawab secara moral.

B. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Apabila Tidak Mengimplementasikan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Sehingga Menghilangkan Kedudukan Ahli Waris Yang Sah

Profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan keadilan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat.¹³⁶ Profesi Notaris adalah profesi semi publik. Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Sama seperti advokat, Notaris adalah penyedia jasa yang bekerja untuk kepentingan klien.¹³⁷ Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris”. Dalam Pasal 83 ayat (1) UUNJ juga menyatakan bahwa kode etik profesi Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan

¹³⁶ Liliانا Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigrat Publishing, Yogyakarta, hal.4.

¹³⁷ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Jakarta, hal.127.

Notaris. Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris.

Dalam hal ini Kode Etik Notaris, secara materil selain diatur dalam bentuk tertulis juga dalam bentuk tidak tertulis atau disebut dengan *“sense of ethics”* yaitu nilai kepantasan, kepatutan, kesusilaan yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Norma perbuatan yang tidak tercela dan penghormatan terhadap martabat notaris, yang bersifat abstrak perlu dijabarkan secara konkrit dalam bentuk nilai nilai yang hidup dalam masyarakat maupun nilai nilai global yang disepakati melalui konvensi internasional atau hukum internasional yang mengikat Indonesia.¹³⁸ Dalam dunia Notaris, dikenal adagium *“setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”*. Kemudian, akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam peninjauan kewenangan Notaris dalam prinsipnya ketika menjalankan kewajibannya maka seharusnya Notaris berkiblat kepada ketentuan Kode Etik Notaris dimana mampu mengantur dan menjadi aturan hukum secara materil

¹³⁸ Pieter Latumeten, *Code Of Ethics, Code Of Conduct And Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris*, <https://Ikanotariatui.Com/Kode-Etik-Notaris/>, diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 23.02 WIB.

dalam bentuk tertulis “*sense of ethics*” yaitu nilai kepatutan sebagai wujud kesadaran hukum sehingga terhindar permasalahan hukum.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para Pihak (misalnya memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu) atau adanya kesepakatan yang dibuat Notaris dengan salah satu penghadap. Apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberi pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara Hukum, tentunya hal ini harus terlebih dahulu dibuktikan. Barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah palsu maka orang tersebut harus dapat membuktikan pernyataannya tentang kepalsuan Akta tersebut.¹³⁹

Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis terjadi apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang didalam KUHPerdara dinamakan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Munir Fuady menjelaskan mengenai konsep perbuatan melawan hukum termasuk setiap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak

¹³⁹ Habib Adjie, *Jurnal Renvoi, Op.Cit*, hal.14.

orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan tata susila, dengan kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang, maka orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya wajib membayar ganti rugi.¹⁴⁰ Bahwa notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melawan hukum artinya walaupun notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak/penghadap bukan berarti notaris tidak mungkin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya apabila notaris mencantumkan sesuatu didalam akta tidak seperti yang dikehendaki oleh para pihak sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain atau kliennya, maka berdasarkan pasal 1365KUHPerdata perbuatan notaris tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Habib Adjie dalam bukunya yang berjudul sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia menyatakan “apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian (*culpa*) maupun karena kesengajaan Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara hukum dan harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang keterangan isisnya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif/kode etik profesi jabatan notaris

¹⁴⁰ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.4.

dan sanksi keperdataan kemudian dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.¹⁴¹

Munir Fuady menyebutkan terdapat 3 bentuk konteks tanggung jawab menurut hukum perdata yakni:¹⁴²

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365KHUPerdata yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1366KHUPerdata yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1367KHUPerdata yaitu “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang di bawah pengawasannya.

Dalam hal ini konsep perbuatan melawan hukum terkategori dalam ketentuan Pasal 1365KHUPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

¹⁴¹ Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal.15

¹⁴² Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.3.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:¹⁴³

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Seseorang hanya bertanggungjawab atas dasar kerugian orang lain dan tanggungjawab ini menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara apabila:¹⁴⁴

- 1) Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum).
- 2) Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal).
- 3) Pelaku tersebut bersalah (kesalahan).
- 4) Norma yang dilanggar mempunyai “*strekking*” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (*relatifitas*).

Hal tersebut selaras dengan profesi notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Pada pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris diatur bahwa notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Di dalam kaidah kode etik notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya mengenai

¹⁴³ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Adityabakti, Bandung, hal. 3.

¹⁴⁴ J.H. Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, Terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, hal.118.

kepribadian notaris, hal ini dijabarkan yaitu:¹⁴⁵

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 2) Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:

- 1) Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 2) Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 3) Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- 4) Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Konsep mengenai tanggungjawab notaris ini selaras dengan pendapat Habib Adjie bahwa notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan dan artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris artinya UUJN dipandang sebagai satu-satunya

¹⁴⁵ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral Dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal.107.

aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN oleh karena jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dan menempatkan notaris sebagai jabatan yaitu merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Karakteristik kedua notaris mempunyai kewenangan tertentu artinya setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang dan wewenang notaris hanya dicantumkan dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) perubahan atas UUJN.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat ketidak cermatan Notaris:¹⁴⁶

- 1) Apabila ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak cermatan Notaris dalam menjalankan jabatannya maka pihak tersebut dapat menuntut ganti rugi, biaya-biaya dan bunga dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
- 2) Upaya hukum lainnya yaitu melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah agar Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi.

¹⁴⁶ Bayu Rushadian Utama, 2012, Ketidak Cermatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, *Tesis Magister Kenotariatan*, Universitas Indonesia, hal.79-81.

Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan Ahli waris J. atas tindakan Notaris H, S.H., M.Kn. yang membuat produk hukum surat keterangan hak waris Nomor: 1/SKHW/2021 tertanggal 19-10-2021 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh satu) dimana atas produk hukum tersebut menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris yang sah yaitu J. sehingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A sebagaimana tercatat dalam Putusan dengan nomor registrasi 36/Pdt.G./2022/PN.Sbr, yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Putusan Nomor 04/PTS/MPWN Prov. Jawa Barat/VIII/2022 pada tanggal 25-03-2022 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh dua) telah diputuskan hasil musyawarah sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Daerah Kabupaten Cirebon tentang rekomendasi hasil pemeriksaan atas nama Notaris H, S.H., M.Kn. yang hasil Rekomendasi nya menyatakan bahwa:

1. Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Cirebon Kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat yaitu menyatakan bahwa Terlapor Notaris H, S.H., M.Kn. kurang berhati-hati dan seksama dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris pada bulan Oktober 2021.
2. Penerbitan SKHW Nomor 1/SKHW/2021 dalam penentuan ahli waris tanpa didasarkan pada Kartu Keluarga dari Almarhum R.W, dan penerbitan SKHW tersebut hanya dalam waktu 1 hari.
3. Penggugat membuktikan bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: X tertanggal 09-10-2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas) disebutkan R. memiliki anak bernama J. selaku penggugat, dan Tergugat I telah

memberikan pernyataan yang tidak benar mengenai pembuatan SKHW tersebut hanya dalam waktu 1 hari, dikarenakan berdasarkan keterangan yang diberikan PT.Bank Central Asia Cabang Bandung Jalan Asia Afrika menyampaikan bahwa Tergugat I telah melakukan penelusuran wasian pada Dirjen AHU sejak tanggal 24-09-2021 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu) sehingga pembuatan akta tersebut adalah 26 hari bukan 1 hari.

Penelitian ini berkaitan dengan teori pertanggungjawaban hukum menurut Abdulkadir Muhammad dimana dalam konsep tersebut menandakan bahwa terdapat 3 analisa terkategoriannya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- c. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- d. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja artinya meskipun bukan

kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berdasarkan rumusan teori pertanggungjawaban tersebut serta dihubungkan dengan fakta hukum bahwa adanya fakta nyata terjadi kelalaian atas pelaksanaan tugas dan kewenangan ketika membuat surat keterangan hak waris, terkategoriannya notaris H, S.H., M.Kn. melakukan pelanggaran prinsip tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian hal ini didasarkan karena kurangnya kehati-hatian dan kesalahan yang timbul dari pembuatan surat keterangan hak waris atas kesalahan murni dari notaris H, S.H., M.Kn. yang tidak mengindahkan nilai seksama sebagaimana amanat undang-undang peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris sehingga notaris terkategori melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam amar putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SKHW/2021 yang dibuat di Notaris H, S.H., M.Kn. Tergugat I Batal Demi Hukum karena telah menghilangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum R;
4. Menetapkan Penggugat/J. sebagai ahli waris golongan pertama dari almarhum R. berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor W. 10.AHU.AHU.1-AH.06.09-318;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Tergugat VI mengembalikan Harta Peninggalan Almarhum R. pada rekening:

- a. Bank CIMB Niaga rekening Nomor: 701XXX atas nama R. berdasarkan surat Nomor: 002/BOSM/CRB/II/2022;
- b. Bank Central Asia rekening Nomor: 515XXX atas nama R. berdasarkan surat nomor: 0009/ABD/BDG/2022 tertanggal 15 Maret 2022;

Dalam keadaan semula sebagaimana sebelum ditutup dan dicairkan oleh

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

6. Menghukum Para Tergugat melaksanakan dan patuh terhadap Putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kelalaian dalam melakukan suatu perbuatan adalah ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana kaidah hukumnya. Dengan sikap demikian pada hakikatnya Notaris H, S.H., M.Kn. telah melawan hukum, sebab semestinya harus berbuat dan melakukan suatu perbuatan. Seorang pelaku perbuatan melawan hukum (dengan unsur kelalaian), agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, maka pada orang tersebut harus ada suatu kewajiban (*duty*) yakni kewajiban kehati hatian yang merupakan untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) terhadap orang lain dan kewajiban kehati-hatian tersebut dilanggar, sehingga memperbuatan kelalaian.

Prinsip tanggung jawab menurut Shidarta yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*based on fault liability principle*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*),

prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability principle*), dan tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*).¹⁴⁷ Membuat akta notaris harus berpegang pada prinsip kehati-hatian seorang notaris (*prudent notarius principle*), tidak melampaui batas kewenangan (*ultra vires*), prinsip mengenal klien (*know your customer*) dan mengidentifikasi dokumen berupa penulisan, isi, legalitas (*identify for validity*). Memang bukan tugas notaris memastikan kebenaran materiil dari data yang diajukan penghadap. Namun bukan serta merta notaris tidak melakukan tindakan kehati-hatian untuk menghindari kelalaian. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik dalam Peraturan Jabatan Notaris dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. UUJN tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut mengandung unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang keterangan isinya palsu maka Notaris dapat dikenai pemidanaan. Ditegaskan dalam pasal 1367KUHPperdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya

¹⁴⁷ Shidarta, *Loc.Cit.*

atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Terkategorikannya Notaris H, S.H., M.Kn. melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan kepada ketidak hati-hatian ketika meninjau kelengkapan berkas administrasi ketika membuat Surat Keterangan Hak Waris Nomor:W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 tertanggal 19 Oktober 2021 dimana mengabaikan beberapa fakta berupa:

1. Kartu keluarga dari pewaris tertanggal 09-10-2017 disebutkan bahwa pewaris memiliki anak bernama J;¹⁴⁸
2. Penetapan Pengangkatan anak angkat Nomor 122/Pdt.P/2021/PN.Cbn yang ditetapkan pada tanggal pada tanggal 7 Januari 2021 dan telah mempertimbangkan bahwa J. telah diserahkan dari sejak lahir dan diurus dalam perkawinan R. dan S;
3. Akta kelahiran J. Nomor 60XX/TP.1/21 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
4. Pada sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris, Notaris H, S.H., M.Kn. memberikan keterangan bahwa SKHW Nornor: 1/SKHW/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) hari, sedangkan di dalam SKHW tersebut tertulis Pengecekan Akta Wasiat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jakarta sudah sejak tanggal 24 September 2021 artinya ada kebohongan dari Keterangan yang disampaikan Notaris H, S.H., M.Kn. pada Majelis Pemeriksa Notaris Daerah, dan seharusnya dalam kurun waktu dari tanggal 24 September

¹⁴⁸ Kutipan Gugatan dalam Putusan halaman 9 Putusan nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.

2021 sampai dengan 19 Oktober 2021 memeriksa secara seksama dan berhati-hati dalam membuat SKHW tersebut untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum R. sehingga jika di hitung jumlah waktu notaris H, S.H., M.Kn. membuat SKHW tersebut bukan 1 hari melainkan 26 hari yang seharusnya prinsip kehati-hatian dapat diimplementasikan dengan optimal;

5. Para Penghadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak menyertakan akta nikah dari kedua orang tuanya untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah sehingga mengetahui bahwa adanya perbedaan antara nama ayah pada akta lahir penghadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Adapun syarat yang diminta Notaris H, S.H., M.Kn. ketika membuat surat keterangan hak waris hanya berupa akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta kelahiran, dan KTP para penghadap sehingga hal ini menjadi suatu hal yang mmeberikan celah atas segala kemungkinan hukum, sehingga hasil dari Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 1/SKHW/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, menyatakan “bahwa pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengadopsi anak”. Dengan adanya klausul tersebut sangat terlihat bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menghilangkan asal-usul anak yang telah diangkat sejak usia 0 hari oleh Almarhum R. dan S. yang tujuannya agar dana milik Almarum R. pada Bank CIMB Niaga dan Bank Central Asia dapat ditutup dan dipindahkan dengan cara menghilangkan kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris golongan I. Akibatnya uang pewaris tercairkan kepada Ahli waris yang tidak

seharusnya yaitu sebesar Rp. 1.207.196.341,86 (satu miliar dua ratus tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh enam).

Pelanggaran prinsip kehati-hatian sebagai seorang Notaris H, S.H., M.Kn. yang di Rekomendasikan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Daerah Kabupaten Cirebon pada tanggal 25 Maret 2022 tersebut sesuai sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris H, S.H., M.Kn. melakukan kelalaian tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian sebagai Notaris dengan serampangan telah menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana perbuatan Para Tergugat merugikan kepentingan J.W sebagai ahli waris golongan pertama berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: W.IO.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 Tertanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret dua ribu dua puluh dua) Balai Harta Peninggalan Jakarta.

Dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara menemukan fakta hukum bahwa para pihak dalam perkara ini telah sama-sama mengakui dan tidak ada membantah atau membuktikan sebaliknya bahwa R. dan S. telah menikah pada tanggal 22 Februari 2010 dan telah bercerai sebagaimana kutipan akta perceraian tanggal 7 Januari 2021, yang kemudian J. diangkat menjadi anak oleh pewaris dan isterinya bernama S. dimana merupakan anak kandung dari L.F. yang

masih merupakan saudara dari Pewaris yang diserahkan telah diurus dan dirawat dari sejak lahir tanggal 10 Januari 2011, kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 pewaris meninggal dunia sehingga para tergugat membuat surat keterangan hak waris dihadapan Notaris H, S.H., M.Kn atas Tindakan dan produk hukum Notaris dalam Analisa kasus tersebut menghalangi kedudukan ahli waris sebagai ahli waris sah dan menggantikannya dengan garis kesamping yaitu para tergugat sehingga Para tergugat berhasil mencairkan uang di rekening BCA Nomor:515XXX atas nama Pewaris dicairkan uang di rekening CIMB Niaga Nomor:701XXX atas nama Pewaris sebesar Rp. 886.665.507,72 (delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh rupiah koma tujuh puluh dua) dicairkan ke rekening CIMB Niaga Nomor:782XXX atas nama F. pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 320.530.834,14 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma empat belas) ke rekening Nomor:742XXX atas nama F. pada tanggal 7 Desember 2021 sehingga total uang yang dicairkan ialah Rp. 1.207.196.341,86 (satu miliar dua ratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh enam).

Berkaitan dengan gugatan perdata yang ada hubungannya dengan akta otentik yang telah dibuat oleh dan/di hadapan notaris, terdapat dua kemungkinan kedudukan notaris dalam gugatan perdata tersebut diantaranya:¹⁴⁹

1. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan/oleh dirinya yang dijadikan

¹⁴⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit.* hal.21.

sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

2. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat yang dilayangkan di pengadilan terkait akta otentik yang dibuatnya karena dianggap telah merugikan pihak penggugat.

Pembuktian perdata, suatu akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris merupakan alat bukti yang sempurna bagi pihak yang berkepentingan. Hal terjadinya penyangkalan bahwa pihak yang menyangkalnya harus bisa membuktikan ketidakbenaran akta tersebut mengenai kepastian:¹⁵⁰

1. Hari, tanggal, bulan, tahun penghadap dan waktu (pukul) menghadap.
2. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.
3. Merasa tidak pernah menghadap.
4. Akta tidak ditanda tangani dihadapan notaris.
5. Akta tidak dibacakan.
6. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Penyangkalan terhadap hal-hal yang disebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang memperlmasalahkan keotentikan akta notaris tersebut. Jika gugatan mengenai ketidakbenaran akta yang dibuat notaris itu tidak terbukti di muka persidangan, maka akta notaris tersebut tetap berlaku sebagai alat bukti yang bernilai sempurna dan mengikat para pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan. Namun jika gugatan untuk menyangkal ketidakbenaran akta tersebut terbukti, maka

¹⁵⁰ Lorika Cahaya Intan , 2016, Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2, hal.211, diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 12.35 WIB.

kedudukan akta notaris tersebut akan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dimana nilai pembuktiannya akan tergantung pada pihak atau hakim yang menilainya.¹⁵¹ Berdasarkan pendapat Habib Adjie, terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan yang berdampak pada kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang menggugat dan pihak tersebut dapat membuktikan mengenai kerugian yang dialaminya, maka penggugat tersebut dapat meminta sejumlah ganti kerugian.¹⁵²

Notaris H, S.H., M.Kn. dalam penelitian ini terkategori sebagai tergugat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum dimana kapasitasnya bertanggungjawab atas produk hukum yang dikeluarkan berupa SKHW yang dibuat tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian sehingga membuat surat keterangan tersebut terdegradasi, atas terdegradasinya akta Notaris sebagaimana pendapat Bapak Habib Adji maka Notaris H, S.H., M.Kn. dapat dimintai beban pertanggungjawaban secara ganti kerugian. Adapun sanksi terhadap Notaris yang mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 85 UUJN yang menyatakan bahwa Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (I) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (I) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Gunung Mulia, Jakarta, hal.166.

pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Tanggungjawab notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:¹⁵³

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Pegimplementasian bentuk pertanggungjawaban Notaris H, S.H., M.Kn. ini menjadi wujud pertanggungjawaban untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, Notaris dalam melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada. Sanksi dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Perdata berlaku atas akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan sifatnya sebagai akta Notaris, akta kehilangan keotentikannya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 1 (a) secara profesional notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tidak sempurnanya akta yang dibuat. Berbagai macam bentuk tanggung jawab dari seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya termasuk tanggung jawab secara moral. Dalam hal ini Notaris H, S.H., M.Kn. bertanggungjawab secara perdata serta menanggung saksi administrasi atas produk hukum yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya Nomor

¹⁵³ Wahyu Wiriadinata, *Op.Cit*, hal.108.

36/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang menyatakan surat keterangan hak waris Nomor 1/SKHW/2021 yang dibuat di Notaris H, S.H., M.Kn. batal demi hukum karena telah menghilangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum R.W, serta menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah RP. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Adapun saksi lain dari Majelis Pengawas daerah kepada Notaris H, S.H., M.Kn. sebagaimana kutipan Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr halaman 94 poin 4 berupa Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Putusan Nomor 04/PTS/MPWN Prov. Jawa Barat/VIII/2022 ialah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris H, S.H., M.Kn. di Kabupaten Cirebon karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berkewajiban berindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dimana sebagai notaris yang bersangkutan tidak seksama dalam membuat akta waris.

Hukum notaris merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan dalam pembuatan produk hukumnya dimana setiap perbuatan terdapat akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh subjek hukum dalam hal ini Notaris baik dari segi hukum pidana, perdata ataupun administrasi. Sanksi hukum administrasi terhadap notaris karena kesalahannya dalam membuat akta otentik menurut pasal 85 UUJN yang menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7, pasal 15 ayat (1,2 dan3), Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai pasal 16 ayat (1) huruf

k, Pasal 17, pasal 20, pasal 27, pasal 32, pasal 37, pasal 54, pasal 58, dan/atau pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa Teguran lisan, Teguran tertulis, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian dengan hormat. Dalam penelitian ini Notaris H, S.H., M.Kn. sebetulnya secara fakta hukum dapat dimintai beban pertanggungjawaban secara perdata/ganti kerugian dan pertanggungjawaban secara pidana atas dibuatnya surat keterangan waris namun dalam penelitian ini ahli waris sah J.W hanya menuntut pengembalian harta waris yang sebelumnya telah dicairkan ke rekening BCA Nomor:515XXX atas nama Pewaris dicairkan dan uang di rekening CIMB Niaga Nomor:701XXX atas nama Pewaris sebesar Rp.886.665.507,72 (delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua) dicairkan ke rekening CIMB Niaga Nomor:782XXX atas nama F.W pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp.320.530.834,14 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah koma empat belas) ke rekening Nomor:742XXX atas nama F.W pada tanggal 7 Desember 2021 sehingga total uang yang dicairkan ialah Rp. 1.207.196.341,86 (satu miliar dua ratus tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh enam). Kemudian akibat hukum atas Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SKHW/2021 ialah batal demi hukum karena telah menghilangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris sehingga bentuk pertanggung jawaban hukum yang timbul atas perbuatannya tersebut diatas dibebankan saksi administrasi dan sanksi perdata.

Pertanggung jawaban yang diminta kepada Notaris bukan hanya pada saat

pembuatan akta, akan tetapi pertanggung jawabannya pada saat pra akta, tanggung jawab pada saat fase akta dan tanggung jawab pada saat pasca penanda tangan akta.

Sanksi terhadap Notaris yang tidak berintegritas dalam memberikan pelayanan dan jasa hukum kepada masyarakat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris harus memberikan pertanggung jawabannya. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administratif kepada pelanggarannya serta sanksi pidana. Sanksi terhadap Notaris yang mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 84 Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum.

Notaris H, S.H., M.Kn. tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan atau tindak pidana penipuan. Akan tetapi notaris dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap akta pejabat jika secara sengaja atau lalai notaris membuat akta palsu,

sehingga merugikan pihak lain. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan kepengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Suatu tindakan hukum atau pelanggaran dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang telah membuat surat palsu atau memalsukan akta maka Notaris akan dikenakan sanksi pidana.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan atas penelitian yang penulis yang berjudul prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris sah (Studi Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr. ini ialah:

1. Asas kehati-hatian mengimplementasikan kepada notaris agar melindungi dari perbuatan hukum. Adapun analisa kasus atas tindakan ketidak hati-hatian notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengesampingkan prinsip seksama dalam pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris yang sah, ketika Notaris H, S.H., M.Kn. membuat SKHW Nomor:W.10.AHU.AHU.1-AH.06.09-318 Tertanggal 18-03-2022 atas pewaris R. kemudian mengantikannya dengan garis kesamping sehingga menggantikan ahli waris sah, berdasarkan Analisa teori penelitian ini menggunakan teori Kewenangan menurut Ateng Syarifudin terkait kewenangan (*authority*) yang timbul atas tindakan notaris bersumber kepada peraturan perundang-undangan serta kedudukannya sebagai pejabat publik, dalam penelitian ini Notaris H, S.H., M.Kn. tidak melakukan implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN Jo. Pasal 3 ayat 4, seharusnya notaris mengimplementasikan rambu undang-undang atas setiap kewajibannya dalam membuat produk hukum, adapun akibat hukum dibuatkannya SKHW dimana didalamnya terdapat pengabaian

akan unsur formil dan materil dengan tidak meminta dokumen tidak meminta KTP dan kartu keluarga dari pewaris karena sudah ada akte kematian dan akte perceraian yang dibawa para pihak, selain daripada itu Notaris H, S.H., M.Kn. tidak melakukan pencarian kebenaran sehingga terbentuknya produk hukum serampangan terhadap ahli waris lain sehingga merugikan kepentingan ahli waris golongan pertama akibatnya dana tabungan pewaris berhasil dicairkan dari rekening CIMB Niaga sebesar Rp.886.665.507,72 dan rekening BCA Nomor:515XXX atas nama R.W dicairkan sebesar Rp. 320.530.834,14 ke rekening Nomor:742XXX atas nama F.W.

2. Pegimplementasian bentuk pertanggungjawaban Notaris H, S.H., M.Kn. untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, Notaris dalam melakukan kesalahan di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat lepas dari sanksi-sanksi yang ada baik sanksi administrasi, pidana maupun perdata. Dalam hal ini Notaris H, S.H., M.Kn. bertanggungjawab secara perdata serta menanggung saksi administrasi atas produk hukum yang dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim dalam amar Putusannya Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr yang menyatakan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SKHW/2021 yang dibuat di Notaris H, S.H., M.Kn. Batal Demi Hukum karena telah menghilangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum R, Saksi lain (saksi administrasi) dari Majelis Pengawas daerah kepada Notaris H, S.H., M.Kn. sebagaimana kutipan Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr halaman 94 poin 4 berupa rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Cirebon dan

Putusan Nomor 04/PTS/MPWN Prov. Jawa Barat/VIII/2022 ialah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris H, S.H., M.Kn. di Kabupaten Cirebon dengan karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam penelitian ini Notaris H, S.H., M.Kn. sebetulnya secara fakta hukum dapat dimintai beban pertanggungjawaban secara perdata/ganti kerugian dan pidana atas dibuatkannya surat keterangan waris namun dalam penelitian ini ahli waris sah J.W hanya menuntut pengembalian harta waris yang sebelumnya telah dicairkan ke rekening BCA Nomor:515XXX atas nama Pewaris dicairkan dan uang di rekening CIMB Niaga Nomor:701XXX ke rekening CIMB Niaga Nomor:782XXX atas nama F. dengan total Rp.1.207.196.341,86 (satu miliar dua ratus tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah koma delapan puluh enam). Adapun akibat hukum atas Surat Keterangan Hak Waris Nomor 1/SKHW/2021 ialah batal demi hukum karena telah menghilangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris sehingga bentuk pertanggung jawaban hukum yang timbul atas perbuatannya tersebut diatas dibebankan saksi administrasi dan sanksi perdata.

B. Saran

Adapun saran-saran yang terhadap prinsip kehati-hatian notaris terhadap pembuatan surat keterangan hak waris sehingga menghilangkan kedudukan ahli waris sah (Studi Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2022/PN.Sbr.) adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Notaris sebagai pejabat publik mampu menjaga kepatuhannya terhadap UUJN dan kode etik sehingga tidak terjadi akibat yang fatal atas beban pertanggungjawaban hukum atas produk hukum yang telah dibuat

serta mampu meningkatkan kewaspadaanya terhadap para pihak yang menghadap sebagaimana amanat Pasal 2 PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Notaris disebutkan bahwa notaris wajib menerapkan prinsip mengenal Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa sehingga tidak terjadi kembali cacat hukum formil dan materil atas akta yang dibuat, terkhusus kebenaran materil terhadap identitas para penghadap tidak dibebankan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris, akan tetapi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengenal para penghadap. Sebaiknya Notaris mencari kebenaran materil, supaya akta yang dibuat tidak menjadi akta yang menjadi permasalahan dan merugikan para penghadap dikemudian hari.

2. Hendaknya Pemerintah mendukung regulasi peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur berkenaan dengan kebijakan pembuatan surat Keterangan hak waris di Notaris sehingga himbauan keras dari diri notaris menjadi sempurna sebagai wujud kehati-hatiannya agar tidak terjerat perbuatan hukum sehingga dimintai pertanggung jawaban hukum atas data, identitas, isi dokumen yang dibawa para penghadap. Selanjutnya ketika adanya dasar hukum berkenaan dengan kewenangan Notaris membuat SKHW maka notaris mempunyai kewenangan untuk melakukan edukasi kepada para penghadap dengan menyampaikan akibat hukum jika para penghadap melakukan atau memberikan keterangan palsu terhadap identitas, kemudian Notaris haruslah bertindak cermat, teliti dan hati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadist

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233;

Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 7 sampai ayat 12;

Al-Qur'an Al-Anfaal (8) ayat 75;

HR. Bukhari No. 6746 dan Muslim No. 1615 dan HR. Bukhari dan Muslim No. 6234;

B. Buku

Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

A.A. Andi Prajitno, (2010), *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara.

Andy Hartanto, (2015), *Hukum Waris*, Cetakan Pertama, Surabaya: Lasbang Justitia.

Abdul Manan, (2006), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Azhar Basyir, (2001), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Abdurrahman, (2014), *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bekasi: Akademika Pressindo.

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, (2009), *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap Dan Padata*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.

Andi Hamzah, (2005), *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ahmad Rofiq, (2012), *Fiqh Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev, Jakarta: Rajawali Pers.

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, (2009), *Hukum Waris: Lengkap Dan Padat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah Yang Shahih*, Jakarta: Pustaka Ibnu Umar.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Dian Khairul Umam, (2006), *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djoni S. Gazali Dan Rachmadi Usman, (2012), *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, (1982), *Asas - asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Gunung Mulia.
- , (2001), *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta: Storia Grafika.
- Eman Suparman, (2012), *Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Rafika Aditama.
- Effendi Perangin, (2003), *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers.
- F. Satriyo Wicaksono, (2011), *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia.
- G.H.S. Lumban Tobing, (1979), *Peraturan Jabatan Notaris*, Bagian 2, Jakarta: Kelompok Belajar ESA.
- Herlien Budiono, (2013), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, (2020), *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Di Buat Di Hadapan Notaris*, Yogyakarta: CV. Nas Media Pustaka.
- , (2008), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- , (2009), *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia Kumpulan Notaris Dan PPAT*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2009), *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2015), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya: PT.Refika Aditama.
- , (2011), *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan kesatu, Bandung: Refika Aditama.

- , (2009), *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- , (2009), *Jurnal Renvoi*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- , (2008), *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai Tergugat*, Jakarta: Media Notaris.
- Hadikusuma, (2013), *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hikmatullah, (2018), "*Fikih Mawaris*", Serang: Fakultas Syariah UIN Banten.
- Hartanti Silihandari & Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Yogyakarta: Dunia Cerdas.
- Hans Kelsen, (2006), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni* Nuansa, Bandung: Nusa Media.
- Hans Kelsen, (2007), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Istijab, 2020, *Hukum Waris (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat)*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- J. Satrio, (1998), *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.H. Nieuwenhuis, (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht), Terjemahan Djasadin Saragih*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, (2004), *Penerjemah H. Addys Aldizar, Dan H Fathurrahman, Ahkumul-Mawaarits Fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Liliana Tedjosaputro, (1994), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Liliana Tedjosaputro, (1994), *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigrat Publishing.
- , (2003), *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

- Munir Fuady, (2002), *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- , (2010), *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Adityabakti.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, (2011), *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J., (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Amin Suma, (2013), *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M.Solly Lubis, (2007), *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Nico, (2013), *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center For Documentation And Studies Of Bussiness Law.
- Otje Salman Dan Mustofa Haffas, (2010), *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama.
- Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Purbacaraka, (2010), *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Padma D. Liman, (2011), *Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, Malang: Wineka Media.
- Pramono, A., (2001), *Perlindungan Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Cetakan III, Bandung: Mandar Maju.
- R Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju.
- Ramulyo Idris, (2012), *Prosedur Dan Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R., (2008), *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman, Eman, (2007), *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- Suparman Usman, (2008), *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- ,(2006), *Moralitas Profesi: Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta: Refika Aditama.
- Subekti, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.
- Sajuti Thalib, (2000), *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Shidqi Noer Salsa, (2020), *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudikno Mertokusumo,(1993), *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekidjo Notoatmojo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sandi Siyoto dan M. Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodeologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing.
- Suriyaman Mustari Pide, (2014), *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan, Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Tinuk Dwi Cahyani, (2018), *Hukum Waris dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tedi Sudrajat, (2017), *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufiq Hamami, (2013), *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Ciputat: PT. Tatanusa.
- Teguh Samudra, (1992), *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni.
- Tan Thong Kie, (2001), *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris: Ps. 38 Ay.2 NW, Cet. I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Widiyono, (2004), *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahyu Wiriadinata, (2013), *Moral Dan Etika Penegank Hukum*, Bandung: CV Vilawa.

Yamin Lubis Dan Rahim Lubis, (2008), *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju.

Zainuddin Ali, (2009), *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Adipapa Jefrianto Bondi, (2024), Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6, Hal. 206 diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 09.45WIB.

Abdul Rauf Alauddin Said, (2015), Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 9, No. 4. hal.73-75.

Agung Firdyan Saputra, (2016), Larangan Pembuatan Akta Notaris Diluar Wilayah Jabatan Notaris, *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya*, hal 119-120.

Aldri Mandala Putra, (2012), Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Mengiklankan Dirinya Melalui Website Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, *Tesis Magister Kenotariatan Univeritas Indonesia*, hal.38-39

Bayu Rushadian Utama, (2012), Ketidak Cermatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Notaris, *Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia*, hal.79-81.

Denny Saputra, (2017), Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, hal. 352.

Farma, (2016), Penerapan Prinsip Kehati- Hatian Oleh Notaris, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hal.14.

Helmi Fariska Rahma, (2018), Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor

9 Tahun 2017, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, hal.83-86

- I Gede Purwaka, (1999), *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata, Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, hal 50.
- I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, (2018), *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 2, Hal. 133.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, (2018), *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, Acta Comitatus*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, Hal.67, diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2024 Pukul 10.15 WIB.
- Lorika Cahaya Intan, (2016), *Akibat Pelanggaran Oleh Notaris Terhadap Pembuatan Akta Notariil, Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.2, hal.211, diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 12.35 WIB.
- Muhammad Ilham Arisaputra. (2012). *Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, Vol.17, No.3, hal. 179.
- Naomi Sari Kristiani Harefa., et al. (2020). *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, Vol.2 No.1, hal. 32.
- Ni Kadek Ayu Ena Widiasih & I Made Sarjana. (2017). *Risalah Lelang sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. 5 No.2, hal. 4.
- Nikita Fikricinta, Muhammad Sofyan Pulungan Dan Winanto Wiryomartani, (2021), *Keabsahan Surat Keterangan Waris Yang Dalam Pembuatannya Menggunakan Dokumen Palsu (studi kasus putusan nomor 577/Pdt.G/2020/PN.SBY, Indonesian Notary*, Vol. 3 No. 2, hal.627.
- Sam Dwi Zulkarnaen, (2008), *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya, Tesis Program*

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hal. 75.

Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar., & Hamza Baharuddin. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGN), Vol.1 No.1, hal. 2.

Sakirman, (2017), “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam”, Dalam *AL-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung), Vol. 02 , No. 01, hal. 50.

Siti Aqidatur Rizqiyah, (2021), Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya Dalam Mendaftarkan Akta Wasiat, Fakultas Hukum Universitas Jember, *Jurnal Rechts*, Vol. 10, No. 2, Hal. 187, Diakses Pada Tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 12.03 WIB.

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan, (2018), Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Unissula, Semarang, Vol 5 No 1, hal.40.

Vitto Odie Prananda Dan Ghansham Anand, (2018), Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, hal. 3, Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2024 Pukul 15.00 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

E. Sumber Lainnya (Internet)

<https://rumaysho.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html>, diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2024 Pukul 18.17 WIB.

https://muhamadbasuki.web.id/?kitab=shahih_bukhari&idhadis=6234 Diakses Pada Tanggal 07 Agustus 2024 Pukul 11.24 WIB.

<http://medianotaris.com/berikan-keterangan-ahli-waris-kepada-notaris-berita320.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2024 Pukul 13.34 WIB.

Pieter Latumeten, *Code Of Ethics, Code Of Conduct And Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris*, <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 23.02 WIB.

